



**PEMAHAMAN MASYARAKAT KELURAHAN KAPALO  
KOTO DIBALAI KOTA PAYAKUMBUH TERHADAP  
PERBEDAAN PINJAMAN ONLINE SYARIAH DAN  
PINJAMAN ONLINE KONVENSIONAL**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

**Oleh:**

**RANI SINTYA JENDI**  
**NIM 2130401112**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
1446 H/ 2025 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Sintya Jendi  
NIM : 2130401112  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh Terhadap Perbedaan Pinjaman Online Syariah Dan Pinjaman Online Konvensional”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 28 April 2025

Saya yang Menyatakan,



**RANI SINTYA JENDI**  
NIM. 2130401112

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama RANI SINTYA JENDI, NIM 2130401112 dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT KELURAHAN KAPALO KOTO DIBALAI KOTA PAYAKUMBUH TERHADAP PERBEDAAN PINJAMAN ONLINE SYARIAH DAN PINJAMAN ONLINE KONVENSIONAL" Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munqasyah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, April 2025

Ketua Program Studi,  
Perbankan Syariah


Pembimbing

  
Mohammad Aliman Shahmi, ME  
NIP. 199408292022031002

  
Deswita, S.Ag., MA  
NIP.197202102000032001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar



  
Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP. 19731007 200212 1 001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Rani Sintya Jendi NIM 2130401112 judul "Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Terhadap Perbedaan Pinjaman Online Syariah dan Pinjaman Konvensional" telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada Senin, 25 April 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Deswita, S.Ag., MA. NIP: 197202102000032001	Ketua Sidang/ Pembimbing		25/4/25
2.	Dr. Novia Nengsih, M.A.Ek NIP: 199011042019032008	Anggota I/ Penguji I		25/4/25
3.	Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy., CHRA NIP. 198803302018812002	Anggota II/ Penguji II		25/4/2025

Batusangkar, April 2025  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus  
Batusangkar



~~Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP. 197310072002121001~~

## ABSTRAK

**Rani Sintya Jendi, NIM 2130401112, Judul Skripsi "Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh Terhadap Perbedaan Pinjaman Online Syariah Dan Pinjaman Online Konvensional".** Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dengan populasi mayoritas muslim, tapi dalam kenyataan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya banyak terlibat pinjaman online konvensional dari pada pinjaman online syariah. Jadi, penulis ingin melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online konvensional dan syariah pada Kelurahan Kapalo Koto Dibalai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai memilih pinjaman online konvensional dan pinjaman online syariah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian pada masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan analisis *kualitatif* yang menggambarkan tentang pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh terhadap perbedaan pinjaman online syariah dan pinjaman online konvensional. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai serta melalui dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk menyimpulkan semua informasi yang didapat.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Pertama* pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman online konvensional cukup mendalam. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada aspek operasional, tetapi juga mencakup kesadaran akan risiko dan pertimbangan nilai, khususnya terkait pandangan agama terhadap bunga. *Kedua* pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman online syariah masih terbatas dan bervariasi. Meskipun ada kesadaran tentang prinsip-prinsip dasarnya, pemahaman yang mendalam tentang mekanisme operasionalnya masih kurang. *Ketiga* pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap perbedaan pinjaman online syariah dan konvensional secara umum lebih mendalam dan komprehensif dibandingkan dengan pemahaman mereka terhadap pinjaman online syariah.

**Kata Kunci: Pinjaman Online, Syariah, Konvensional, Pemahaman Masyarakat**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Sub Fokus .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat dan Luaran penelitian .....	12
F. Definisi Operasional.....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Pemahaman.....	15
1. Pengertian Pemahaman.....	15
2. Indikator Pemahaman .....	16
3. Kategori Pemahaman .....	18
4. Ciri - Ciri Indikator Pemahaman .....	19
5. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman .....	19
B. Utang Piutang .....	22
1. Pengertian Utang Piutang .....	22
2. Dasar Hukum Utang Piutang .....	25
3. Rukun dan Syarat dalam Utang Piutang .....	28
4. Faktor-faktor Hutang Piutang .....	30
5. Hukum Melebihi Pembayaran pada Utang Piutang .....	31
6. Hukum Menunda Pembayaran Utang.....	32
7. Dampak Negatifnya .....	32

8. Manfaat dan Hikmah .....	32
C. Riba.....	33
1. Pengertian .....	33
2. Dasar Hukum .....	34
D. Pinjaman <i>Online</i> .....	40
1. Pengertian Pinjaman <i>Online</i> ( <i>Fintech Lending</i> ) .....	40
2. Cara Kerja <i>Peer to peer Lending</i> .....	41
3. Ciri-ciri Pinjaman <i>Online</i> .....	42
4. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman <i>Online</i> .....	42
5. Jenis-jenis Pinjaman <i>Online</i> .....	44
6. Perbedaan Pinjaman Online Syariah dan Konvensional.....	52
7. Keuntungan Aplikasi Pinjaman Online .....	53
8. Dampak Aplikasi Pinjaman Online .....	55
E. Penelitian yang Relevan .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Jenis Penelitian .....	62
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	62
C. Instrumen Penelitian .....	63
D. Sumber Data .....	63
E. Teknik Pengumpulan Data .....	64
F. Teknik Analisis Data .....	65
G. Teknik Keabsahan Data.....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh	67
B. Hasil Penelitian.....	70
C. Pembahasan .....	139
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>146</b>
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk dan Komposisi Pemeluk Agama di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai.....	7
Tabel 1. 2 Pengguna Pinjaman Online Konvensional di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai .....	8
Tabel 1. 3 Pengguna Pinjaman Online Syariah di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai .....	8
Tabel 2. 1 Perbedaan Pinjaman Online Syariah dan Konvensional.....	52
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu penelitian .....	62

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Penggunaan Internet Terbesar di Dunia Tahun 2024.....	1
---	---


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Internet menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Keberadaan internet sebagai media informasi dan komunikasi membuat proses berkomunikasi menjadi lebih mudah yang membuat dunia menjadi tanpa batas. Kemajuan teknologi membuat masyarakat cenderung lebih banyak memanfaatkan teknologi baru, yaitu media online dalam memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya. Penggunaan media internet terus meningkat, dan penggunaannya tidak hanya anak sekolah dan pelajar, tetapi juga orang dewasa, orang tua, dan semua orang dari berbagai negara pun dapat mudah mengakses internet. Berikut adalah gambar penggunaan internet terbesar di dunia.

**Gambar 1. 1**  
**Penggunaan Internet Terbesar di Dunia Tahun 2024**



Sumber: [https://explodingtopics-com.translate.goog/blog/countries-internetusers?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sge&\\_x\\_tr\\_hist=true](https://explodingtopics-com.translate.goog/blog/countries-internetusers?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge&_x_tr_hist=true)

Pada gambar 1.1 Indonesia berhasil menduduki urutan nomor 4 dengan populasi terbanyak penggunaan internet di dunia. Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 221,56 juta orang pada periode 2023 – 2024. Jumlah tersebut meningkat 1,40% di bandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 215.63 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 79,50% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 278,70 juta jiwa. Berdasarkan jenis kelamin menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) hasil survei menunjukkan kenaikan penetrasi internet untuk laki – laki sebesar 79,32% dari total populasi laki – laki, sementara tingkat penetrasi internet untuk perempuan sebesar 77,36 persen dari total populasi perempuan di Indonesia. (APJII, 2024, Februari 07)

Salah satu kemudahan yang dapat dirasakan dengan adanya internet adalah dapat memudahkan masyarakat untuk berbelanja secara online, karena dengan cara inilah masyarakat tidak perlu merasa kesulitan untuk memperoleh barang yang diinginkan. Dengan adanya fenomena yang terjadi saat ini banyak bermunculan berbagai penyediaan layanan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi apa yang diinginkan masyarakat tersebut, salah satunya bisnis online atau yang populer disebut e-commerce (Oscar & Retnoningsih, 2018:47). Pada tahun 2023-2024 banyak sekali e-commerce yang dapat ditemui oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam aplikasi ataupun website seperti yang sedang trend pada saat ini yaitu pinjaman online bayar nanti (*finch technology*) yang tersedia di e-commerce.

Pinjaman online merupakan penyedia jasa pinjaman keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dengan tujuan melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Kemunculan layanan pinjaman online menjadi salah satu inovasi yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pinjaman secara digital. Namun, di tengah popularitas layanan ini, terdapat dua jenis pinjaman online yang berbeda, yaitu pinjaman online syariah dan pinjaman online konvensional. Dari segi

praktiknya pinjaman online syariah hampir sama dengan pinjaman online konvensional. Hanya saja berbeda pada *akad* dan proses pengembaliannya (Yonani, 2019:162).

Pinjaman online konvensional adalah layanan keuangan yang memungkinkan individu untuk meminjam uang melalui platform digital tanpa harus bertemu langsung dengan pemberi pinjaman. Layanan ini berkembang pesat karena kemudahan akses dan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional seperti bank. Pinjaman online atau *peer-to-peer lending* adalah salah satu bentuk teknologi finansial (*fintech*) yang menawarkan banyak pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Pinjaman online dianggap cocok di Indonesia karena penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler yang sangat tinggi, meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan yang memadai. (Jeremy, 2022:75)

Pinjaman online syariah adalah jenis pembiayaan yang dilakukan secara online dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan pinjaman konvensional, pinjaman syariah tidak mengenakan bunga (*riba*) karena dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, pembiayaan dilakukan dengan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang jelas, sesuai dengan kesepakatan antara peminjam dan pemberi dana. Akad-akad yang digunakan dalam pinjaman syariah juga mengikuti aturan syariah, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin), *musyarakah* (kemitraan), atau *mudharabah* (kerjasama usaha). Semua transaksi harus dilakukan dengan transparan dan adil, menghindari unsur penipuan dan ketidakpastian (*gharar*). Selain itu, lembaga penyedia pinjaman syariah biasanya mengikuti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau badan otoritas syariah lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Pinjaman online syariah juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Majalah Peluang, 2024, Februari 07).

Syarat peminjaman pinjaman Online syariah mempunyai banyak kesamaan dengan konvensional. Namun dalam penggunaan dana pinjaman syariah peminjam tidak boleh menggunakan uang pinjamannya untuk kegiatan yang dilarang syariat seperti *gharar* (ketidakpastian) dan riba (berbunga). Produk pinjaman online syariah tidak jauh berbeda dari dengan produk keuangan syariah lainnya seperti asset management syariah, bank syariah dan asuransi syariah. Oleh karena itu pinjaman online syariah baik sebagai pilihan masyarakat karena terhindar dari riba, yang di mana riba sangat dilarang dalam Islam (Asmiyati, 2023:32), namun pinjaman online yang marak pada masyarakat jauh dari kata *ta'awun* atau tolong menolong. Tidak hanya itu kerap terjadi penagihan yang tidak wajar, misalnya ancaman yang dikarenakan keterlambatan pembayaran.

Populasi muslim terbanyak di dunia berasal dari Indonesia. Dari 277,53 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 86,7% atau 240,62 juta jiwa penduduk muslim ini berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Indonesia pada 2023. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024* (Cindy, 2023, September 19). Kondisi ini menjadi peluang yang cukup bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan dan memberi manfaat kepada masyarakat muslim di Indonesia. Pada kenyataannya, hal ini belum terlaksana secara optimal (Putra & Athief, 2023:25). Biasanya masyarakat ekonomi kelas bawah mudah tergiur iklan pinjaman online konvensional yang akhirnya menjadi beban diri sendiri, karna sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pelaksanaannya menerapkan konsep bunga. Tanpa mereka sadari bahwa mereka ikut menumbuh kembangkan praktik riba yang sangat dilarang dalam Islam.

Pinjaman online konvensional menjadi polemik karena literasi keuangan yang merupakan pemahaman masih rendah pada masyarakat. Ini tentu menjadi resiko hingga membuat peminjam terjebak hutang yang berat sehingga tidak mampu mencicil hutangnya (Ismail *et al.*, 2023:128). Berbagai ancaman mengintai jika tidak mampu melunasi hutangnya pada pinjaman

online, berita seperti ini banyak tersebar di media. Kebanyakan korban merasakan intimidasi dengan penagihan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan. Bahkan hingga menyebarkan data pribadi peminjam dan adapula yang kehilangan pekerjaan karena malu dengan teror yang sampai mengancam pada pekerjaannya. Masalah ini biasanya muncul apabila peminjam tidak mampu membayar cicilan hutang. Terkadang juga sampai melibatkan pihak ketiga untuk menagih pinjaman langsung ke rumah peminjam.

Demi menghindari terjadinya penyimpangan dalam muamalah dan demi kesejahteraan masyarakat muslim, Allah SWT telah menetapkan batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga tidak ada kesenjangan yang menjadi kontroversi tanpa harus mengorbankan hak individu lain. Bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, ajaran Islam mengatur kegiatan ekonomi yang disebut ekonomi Islam. Keberadaan ekonomi Islam diharapkan mampu mengatasi masalah ekonomi masyarakat menengah ke bawah dalam hal ini yang melibatkan pinjaman online syariah. Masyarakat menengah ke bawah membutuhkan bantuan pembiayaan saat mereka harus memenuhi kebutuhan lain yang pendanaannya cukup besar, seperti biaya pendidikan anak, biaya pengobatan dan pembelian barang konsumtif lainnya (Soemitra, 2023:55). Di sinilah pinjaman online syariah mengambil perannya untuk membantu masyarakat muslim dalam penyelesaian masalah terhadap perekonomiannya.

Pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online konvensional bervariasi, tergantung pada tingkat literasi keuangan dan pengalaman individu dengan layanan tersebut. Banyak masyarakat yang tertarik dengan pinjaman online karena kemudahan akses dan proses yang cepat. Namun, kurangnya pemahaman tentang risiko yang terkait, seperti suku bunga tinggi dan praktik penagihan yang agresif, sering kali menyebabkan masalah bagi peminjam. Pinjaman online syariah, di sisi lain, menarik minat masyarakat yang ingin menghindari riba dan praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih rendah, yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang manfaat dan risiko pinjaman

syariah. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pinjaman online syariah.

Kelurahan Kapalo Koto Dibalai merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim di Kota Payakumbuh. Meski demikian, keberadaan layanan pinjaman online berbasis konvensional tampaknya lebih dikenal masyarakat dibandingkan dengan pinjaman berbasis syariah, meskipun hal ini masih memerlukan kajian lebih lanjut. Pinjaman online konvensional dan syariah yang digunakan oleh masyarakat Kapalo Koto Dibalai adalah berupa aplikasi pinjaman online yang bisa di akses melalui *smartphone*. Hal ini sebagian besar dipicu oleh gaya hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli bahan pokok dan barang-barang yang tidak mendesak, yang akhirnya menimbulkan berbagai masalah sehingga penggunaan pinjaman online konvensional menimbulkan permasalahan seperti terlilit hutang yang tidak kunjung selesai, mengalami kegelisahan karena diteror penagih hutang (*debt collector*), dan menimbulkan banyak masalah lainnya.

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai di mana masyarakat menggunakan aplikasi pinjaman online, hal ini menjadikan masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai lebih mudah dalam meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup. Kebutuhan sehari-hari yang dimaksud meliputi pembayaran tagihan listrik, pembelian bahan makanan dan biaya transportasi. Sementara itu, gaya hidup yang semakin dipengaruhi oleh media sosial mendorong sebagian masyarakat untuk berbelanja barang-barang konsumtif seperti gadget terbaru, pakaian branded, atau menikmati hiburan seperti pergi ke kafe atau tempat rekreasi yang populer. Berikut adalah data mengenai jumlah penduduk dan komposisi pemeluk agama di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Penduduk dan Komposisi Pemeluk Agama di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	<b>Islam</b>	3.528 jiwa	98,1%
2	<b>Protestan</b>	20 jiwa	0,57%
3	<b>Katolik</b>	16 jiwa	0,45%
4	<b>Buddha</b>	3 jiwa	0,07%
	<b>Total Penduduk</b>	3.595 jiwa	100%

Sumber: Kantor Camat Payakumbuh Utara, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, jumlah penduduk dan komposisi pemeluk agama di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan estimasi mencapai 98,89% dari total penduduk. Kondisi demografis ini sangat relevan dalam mengkaji penggunaan pinjaman online, baik konvensional maupun berbasis syariah. Pinjaman online konvensional, yang umumnya mengandalkan bunga sebagai biaya tambahan, seringkali menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat ke dana, meskipun dengan risiko yang cukup besar terkait bunga yang tinggi dan potensi jeratan utang. Di sisi lain, pinjaman online berbasis syariah menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, yang menghindari unsur riba (bunga), dengan menggunakan konsep bagi hasil atau sewa yang lebih sesuai dengan ketentuan syariah. Perbedaan mendasar antara keduanya berpotensi mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih jenis pinjaman, tergantung pada pemahaman keagamaan dan literasi keuangan yang dimiliki oleh individu. Sebagai gambaran lebih lanjut, berikut ini tabel hasil dari observasi kepada 17 masyarakat di kelurahan kapalo koto dibalai di mana Tabel 1.2 menunjukkan jumlah pengguna pinjaman konvensional, sementara Tabel 1.3 menggambarkan pengguna pinjaman syariah.

**Tabel 1. 2**  
**Pengguna Pinjaman Online Konvensional di Kelurahan**  
**Kapalo Koto Dibalai**

No	Jenis Kelamin	Umur	Jumlah
1	Laki-laki	24	3
		29	1
		39	1
2	Perempuan	22	2
		23	1
		24	1
		25	1
		26	1
		33	1
		34	1
	35	1	
Total			14

Sumber: Data Olahan Penulis

**Tabel 1. 3**  
**Pengguna Pinjaman Online Syariah di Kelurahan**  
**Kapalo Koto Dibalai**

No	Jenis Kelamin	Umur	Jumlah
1	Laki-laki	27	1
2	Perempuan	21	1
		22	1
Total			3

Sumber: Data Olahan Penulis

Data di atas penulis peroleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Untuk memperkuat data di atas, penulis mengadakan wawancara awal dengan beberapa masyarakat di Kapalo Koto Dibalai sebagai berikut:

Laura merupakan seorang masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai yang mengatakan bahwa:

*“Saya memahami bahwa pinjaman online konvensional yang saya pakai seperti Adakami merupakan layanan keuangan digital yang mempermudah masyarakat dalam mengakses dana secara cepat dan praktis. Dalam sistem ini, proses pengajuan cenderung lebih sederhana. Biasanya, cukup dengan mengunggah foto selfie bersama KTP, dana bisa langsung dicairkan tanpa jaminan fisik seperti emas atau kendaraan. Saya juga mengetahui bahwa pinjaman online konvensional umumnya menggunakan sistem bunga sebagai imbalan dari pinjaman yang diberikan. Dalam perspektif keuangan Islam, sistem ini mengandung unsur riba, yang sebenarnya dilarang. Meskipun saya sudah memahami adanya unsur riba dalam sistem tersebut, saya belum mengetahui sebelumnya bahwa ternyata ada juga jenis pinjaman online yang berbasis syariah” (Laura, wawancara pra-riset, 28 Mei 2024)*

Tasya Aprilia juga seorang masyarakat dari Kelurahan Kapalo Koto Dibalai mengatakan bahwa:

*“Saya memahami bahwa penggunaan aplikasi pinjaman online memberikan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan dalam bentuk rupiah secara elektronik. Proses pengajuannya pun sederhana, cukup dengan mengunggah foto selfie bersama KTP tanpa perlu jaminan fisik. Saat ini, saya memilih menggunakan layanan pinjaman online syariah, yaitu Ammana, yang berlandaskan prinsip syariat Islam tanpa unsur riba. Pengalaman ini membuat saya semakin memahami perbedaan antara pinjaman konvensional dan syariah. Berbeda dengan pinjaman konvensional yang mengenakan bunga tinggi, terutama saat terjadi keterlambatan, pinjaman syariah menawarkan akad yang adil dan nilai pembayaran yang jelas sejak awal. Dengan memahami prinsip ini, saya merasa lebih tenang dan yakin dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.” (Tasya Aprilia, wawancara pra-riset, 28 Mei 2024)*

Arif Nurfad juga merupakan masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai yang mengatakan bahwa:

*“Saya merupakan salah satu pengguna layanan pinjaman online konvensional, yaitu Easycash. Saya memahami bahwa pinjaman online ini memberikan kemudahan karena proses pencairan dana dapat dilakukan dalam waktu satu hari, hanya dengan bermodalkan foto selfie bersama KTP. Meski ada banyak lembaga keuangan di sekitar tempat tinggal saya, saya kurang tertarik menggunakannya karena syaratnya lebih rumit dan prosesnya memakan waktu lebih lama. Saya memahami bahwa pinjaman online konvensional memiliki risiko, terutama bunga yang tinggi dan denda keterlambatan yang bisa memperbesar beban pembayaran. Sementara itu, saya juga*

*mengetahui tentang pinjaman berbasis syariah yang bebas dari riba. Namun, sejauh ini saya belum menggunakannya karena beranggapan bahwa prosedurnya lebih kompleks dibandingkan pinjaman konvensional.” (Arif Nurfad, wawancara pra-riset, 28 Mei 2024)*

Da’yatul Sofia juga merupakan masyarakat Kelurahan Kapalo Koto

Dibalai yang mengatakan bahwa:

*“Saya memilih menggunakan layanan pinjaman online konvensional, yaitu Adakami, karena prosesnya mudah dan cepat. Pengajuan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang ke kantor, dan persyaratannya juga sederhana, hanya memerlukan dokumen dasar seperti KTP. Saya memahami bahwa pinjaman online menawarkan proses persetujuan yang cepat, biasanya hanya memakan waktu beberapa jam hingga satu hari. Bunga yang ditawarkan cukup kompetitif dibandingkan dengan beberapa layanan konvensional lainnya, meskipun tetap diperlukan kehati-hatian untuk membaca syarat dan ketentuan agar tidak terjebak dalam bunga yang tinggi. Pinjaman online konvensional ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses, terutama ketika saya membutuhkan dana secara mendesak. Sementara itu, untuk layanan pinjaman berbasis syariah, saat ini saya belum tertarik menggunakannya. Saya baru mengetahui keberadaan pinjaman syariah” (Da’yatul Sofia, wawancara pra-riset, 23 Desember 2024)*

Yolanda Roselina juga merupakan masyarakat Kelurahan Kapalo Koto

Dibalai yang mengatakan bahwa:

*“Saya memilih pinjaman online konvensional, yaitu Kredit Pintar, karena membutuhkan tambahan modal usaha yang cepat dan praktis. Pinjaman online konvensional menawarkan kemudahan karena proses pengajuannya cepat dan bisa dilakukan kapan saja tanpa perlu mengunjungi kantor fisik. Pemahaman saya dengan pinjaman online konvensional cukup baik. Proses pengajuannya mudah dan tidak ribet, serta saya dapat memantau status pinjaman dan pembayaran melalui aplikasi yang tersedia. Saya juga mengetahui bahwa ada layanan pinjaman syariah, yang berbeda karena tidak menggunakan bunga. Sebagai gantinya, pinjaman syariah menerapkan sistem bagi hasil atau akad murabahah (jual beli). Meskipun pinjaman syariah bebas dari bunga, saya merasa bahwa proses pengajuan dan prosedurnya lebih ketat. Terkadang, saya tidak memenuhi syarat atau kriteria yang ditetapkan dalam pinjaman syariah, yang membuat saya lebih memilih pinjaman konvensional” (Yolanda Roselina, wawancara pra-riset, 23 Desember 2024)*

Dilihat dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sudah ada yang memahami sistem pinjaman online konvensional dan pinjaman online syariah meskipun ada juga yang belum terlalu memahaminya. Kurangnya pemahaman inilah yang memicu masyarakat menggunakan pinjaman online konvensional dan pinjaman online syariah, hal ini tidak lain dari pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap pinjaman online konvensional dan syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh Terhadap Perbedaan Pinjaman Online Syariah Dan Pinjaman Online Konvensional”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap perbedaan pinjaman online syariah dan pinjaman online konvensional di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh.

#### **C. Sub Fokus**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti menjabarkan fokus penelitian menjadi tiga sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap Pinjaman Online Konvensional?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap Pinjaman Online Syariah?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap perbedaan pinjaman online syariah dan konvensional?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan sub fokus di atas adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai memilih Pinjaman Online Konvensional.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai memilih Pinjaman Online Syariah.
3. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap perbedaan pinjaman online syariah dan konvensional.

#### **E. Manfaat dan Luaran penelitian**

##### 1. Manfaat penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara pinjaman online syariah dan konvensional. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini.
- 2) Memberikan wawasan yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pinjaman online syariah. Hal ini dapat membantu masyarakat yang tertarik dengan produk keuangan syariah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari.
- 3) Memahami perbedaan antara pinjaman online syariah dan konvensional, masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka. Mereka dapat memilih produk pinjaman yang sesuai dengan preferensi dan kondisi finansial mereka.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dan masyarakat luas dalam memilih jenis pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut.
- 2) Penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama dalam memahami perbedaan antara pinjaman syariah dan konvensional, serta implikasinya terhadap kesejahteraan finansial mereka.

#### 2. Luaran Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau kajian untuk penelitian sejenis yang diterbitkan pada jurnal pada jurnal ilmiah.

### F. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami istilah dan untuk menghindari perbedaan pengertian dan kesalahpahaman dalam memahaminya, maka berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa istilah terkait dengan topik penelitian yang dibahas, yaitu:

**Pemahaman** adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan (Suharsimi, 2009:24). Pemahaman yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kemampuan masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh dalam memahami apa itu pinjaman online konvensional dan syariah, dan pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh terhadap perbedaan pinjaman online konvensional dan syariah.

**Pinjaman syariah** adalah jenis pinjaman yang mengikuti aturan keuangan berdasarkan ajaran Islam. Pinjaman ini disusun sesuai dengan pedoman dalam Al-Quran, Hadis, dan keputusan para ulama. Ciri khas utama

dari pinjaman syariah adalah tidak diperbolehkannya bunga (riba). Sebagai gantinya, pinjaman ini menggunakan metode seperti bagi hasil, transaksi jual beli, atau sistem sewa yang sesuai dengan hukum Islam (Financer.id, 2024:p1). Pinjaman syariah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam serta berlandaskan pada keadilan dan kepatuhan terhadap hukum islam dalam masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh.

**Pinjaman online konvensional** adalah layanan keuangan yang memungkinkan individu untuk meminjam uang melalui platform digital tanpa harus bertemu langsung dengan pemberi pinjaman. Pinjaman online konvensional dianggap cocok di Indonesia karena penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler yang sangat tinggi, meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan yang memadai (Jeremy, 2022:75). Pinjaman konvensional yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bentuk pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keuangan yang di mana transaksi melibatkan bunga sebagai biaya pinjaman, tanpa memperhatikan ketentuan atau prinsip syariah.

**Kelurahan Kapalo Koto Dibalai** adalah sebuah kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Pada tahun 2024 ditetapkan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai merupakan penggabungan dari Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Bunian dan Kelurahan Balai Baru. Kelurahan Kapalo Koto Dibalai yang maksud dalam penelitian ini adalah kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pemahaman**

##### **1. Pengertian Pemahaman**

Menurut KBBI (2003:811) pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Dalam hal ini pemahaman dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar sesuai dengan tujuan tujuan pembelajaran.

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, dapat diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana antara fakta-fakta dan konsep (2009:24).

Menurut Sudjana pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang dicontohkan guru menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain (1995:27).

Pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta faktor yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal secara verbalistis, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang dinyatakan (Purwanto, 2010:45).

Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah proses atau cara seseorang dalam memahami, mengerti, dan mengolah informasi atau konsep. Proses ini melibatkan kemampuan untuk mempertahankan, membedakan, menerangkan, menyimpulkan, dan memberikan contoh atas apa yang telah dipelajari. Pemahaman juga dapat dilihat sebagai hasil

belajar, di mana seseorang mampu menjelaskan atau mengaplikasikan informasi yang dipelajari dalam konteks yang berbeda. Dengan pemahaman, seseorang tidak hanya sekedar mengingat fakta, tetapi juga mampu mengaitkan dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dengan cara yang lebih mendalam dan terstruktur.

## 2. Indikator Pemahaman

Menurut Benyamin. S Bloom dalam Muthya (2017:8-10) menyatakan bahwa ada tujuh indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

### a. *Interpreting (interpretasi)*

*Interpreting (interpretasi)* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata (paraphrase/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dst. Istilah lain dari *interpreting (interpretasi)* adalah menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.

### b. *Exemplifying (Mencontohkan)*

*Exemplifying* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi defenisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.

### c. *Classifying (Mengklasifikasikan)*

*Clasification (mengklasifikasikan)* merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari

konsep tersebut, dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri-ciri yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses *examflying*. Bentuk alternatif dari mengklasifikasi ini adalah menggolongkan dan mengkategorikan.

d. *Summarizing* (Meringkas)

*Summarizing* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan/resume atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk tersebut seperti menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.

e. *Inferring* (Menyimpulkan)

*Inferring* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.

f. *Comparing* (Membandingkan)

*Comparing* (membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari *comparing* adalah membedakan, menyesuaikan.

g. *Explaining* (Menjelaskan)

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.

Hiebert dan Carpenter (1992) menyatakan bahwa salah satu ide yang diterima secara luas dalam pendidikan matematika adalah siswa harus memahami matematika. Matematika tidak ada artinya hanya dihafalkan. Banyak siswa dapat menyebut definisi jajar genjang, tetapi bila mereka diberi persegi panjang dan ditanyakan persegi panjang itu jajar genjang mereka menjawab “tidak” kutipan siswa ini menunjukkan bahwa gagal memahami konsep, sehingga pembelajaran matematika pembelajaran perlu diperhatikan. Indikator pemahaman antara lain memiliki tiga asumsi:

- a. Pengetahuan direpresentasikan secara internal dan representasi internal ini secara terstruktur.
- b. Terdapat relasi antara representasi internal dan representasi eksternal.
- c. Representasi internal saling terkait.

### 3. Kategori Pemahaman

Tohirin (2001:88) memaparkan bahwa Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

- a. Pemahaman terjemahan yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya.
- b. Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep yang berbeda.

- c. Pemahaman ekstra polasi yakni kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluas wawasan.

Sudjana (2012:24) juga mengelompokkan pemahaman ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

- a. Tingkat terendah

Pemahaman tingkat terendah pemahaman terjemahan.

- b. Tingkat kedua

Pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.

- c. Pemahaman tingkat ketiga

Pemahaman ekstrapolasi dengan ekstra polasi seorang mampu melihat balik yang tertulis dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

#### **4. Ciri - Ciri Indikator Pemahaman**

Sanjaya (2008:45) mengemukakan bahwa Indikator pemahaman memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

- a. Pemahaman lebih tinggi sifatnya dari pengetahuan.
- b. Pemahaman bukan hanya mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu konsep.
- c. Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan.
- d. Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel.

#### **5. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman**

- a. Usia

Menurut Singgih (1998:273) usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambahnya usia maka semakin daya tangkap dan pola pikirnya meningkat sehingga, pengetahuan yang yang diperoleh semakin membaik. Semakin tua usia seseorang maka

proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak seperti umur belasan tahun. Menurut Sarwono (2010:35). Pada usia 25-29 adalah usia yang paling produktif, dimana pada usia ini pemikiran yang lebih kritis, sehingga cenderung mencari tahu.

b. Jenis Kelamin

Menurut Michael (2003) dalam bukunya “what could he be thinking” menjelaskan bahwa otak laki-laki dan perempuan secara garis besar berbeda. Perbedaan yang dikatakan dalam buku tersebut adalah pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari pada otak laki-laki dalam menerima dan mendapatkan informasi dari orang lain, sehingga mempunyai pemahaman yang cepat dibandingkan laki-laki.

c. Pendidikan

Menurut Notoadmojo (2007:25) pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian, kemampuan di dalam ataupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup, pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah orang tersebut menerima informasi. Oleh karena itu dengan pendidikan yang tinggi seseorang dapat mudah memahami sesuatu baik dari orang lain maupun media yang ada.

d. Pekerjaan

Menurut Notoadmojo (2007:27) secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial kebudayaan, sedangkan interaksi sosial budaya berhubungan dengan proses pertukaran informasi, dan hal ini akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

e. Pengetahuan

Pengetahuan adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, bagianbagian dan hokum-hukum tentang hal yang diselidiki (alam, manusia, dan agama)

sejauh yang dapat dijangkau daya pemikiran yang dibantu penginderaan yang kebenarannya diuji secara empiris, riset dan eksperimen (Romdlan & Toha, 2021:69).

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.

f. Pengalaman Terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.

g. Interaksi sosial

Kelas sosial yang ada di dalam masyarakat adalah bagian yang relative permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Selain kelas sosial interaksi sosial yang terjalin cukup bagus dalam masyarakat akan menyebabkan masyarakat mudah terpapar informasi.

h. Informasi

Menurut Wied Hary, Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi, jika ia mendapatkan informasi yang baik misalnya Televisi, radio, atau alat penyampai informasi lainnya maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang (Romdlan & Toha, 2021:69).

Bentuk pemahaman menurut Mahase dalam bukunya *Daya Ingat Bagaimana Mendapatkan Yang Terbaik* dibagi menjadi dua, yaitu (Kapadia, 2001:12):

- a. Pemahaman (instructional understanding). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi masyarakat tidak tahu mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut,

masyarakat pada tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan.

- b. Pemahaman relasional (relation understanding), pada tingkatan ini, masyarakat tidak hanya sekedar tahu atau hafal tentang suatu hal, tetapi dia juga tahu dan bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjutnya, ia menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lainnya

## **B. Utang Piutang**

### **1. Pengertian Utang Piutang**

Pengertian utang piutang sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam meminjam” dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1754. Pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 berbunyi:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Chairuman, 2009:136).

Istilah yang sering digunakan dalam utang piutang menurut bahasa Arab adalah *al-dain* dan *al-qardh*. Sebagai transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qardh*. Secara Bahasa *al-qard* berarti al-qoth’ (terputus). Harta yang dihutangkan pada pihak lain disebut *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya. Definisi yang berkembang di kalangan fukaha yakni *al-qard* adalah penyerahan pemilikan harta al-mitsliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain suatu *akad* yang bertujuan untuk menyerahkan harta mitsliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya (Ghufron, 2009:169-171).

*Qardh* (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua

untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah maupun Hanabilah, keduanya memandang *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* yang pada suatu saat harus dikembalikan (Ahmad, 2010:275).

Menurut Ahmad Azhar Basyir, utang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang. Adapun yang dimaksud dengan utang piutang menurut Sulaiman Rasyid adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Makna “sesuatu” dapat diartikan luas, baik berbentuk maupun berbentuk barang asalkan barang tersebut habis karena pemakaian (2009:36). Dengan demikian utang piutang (*qardh*) adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan pengembalian yang sama, sedangkan disisi lain ada yang menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar/ mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.

Definisi hutang piutang adalah “memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu”. Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan di atas tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 di jumpai ketentuan yang berbunyi: pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Pasaribu & Lubis, 1996:136).

Pinjam meminjam atau hutang piutang adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atau pokok pinjamannya. Dalam hadits Nabi SAW, mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaatnya adalah riba. Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa riba itu haram (Antonio, 2001:135).

Hutang piutang adalah akad memberikan benda yang ada harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berhutang akan mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketikan dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk riba. Akan tetapi, apabila orang yang berhutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terima kasih, maka hal itu diperbolehkan (Jamhari, 1998:18).

Berdasarkan definisi hutang piutang di atas maka dapat ditarik benang merah, hutang piutang merupakan penyerahan harta benda yang dimiliki kepada seseorang yang membutuhkan dana pinjaman kemudian pinjaman tersebut dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Pinjaman atau hutang piutang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu (Suhendi, 2010:301):

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Pinjaman yang membawa hasil (*income producing*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.

Pinjaman yang telah dijelaskan di atas merupakan pinjaman untuk digunakan kebutuhan sehari-hari yaitu pinjaman yang tidak menghasilkan karena pinjaman bukan untuk usaha. Dan pinjaman yang diperlukan untuk menjalankan usaha yang ditekuni yaitu pinjaman yang membawa hasil.

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang

Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Tidak selamanya manusia dapat memenuhi kehidupannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain guna dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk bantuan orang lain tersebut adalah dalam hal utang atau pinjaman (Abdul, 2006:127). Dasar hukum diperbolehkannya utang piutang dalam Islam, sama dengan mendasari pinjam meminjam yaitu Alquran Surat Al-Maidah (5) : (2), yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
 الْاَقْلَامِ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ  
 فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سِنَانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
 اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Memberi utang kepada seseorang berarti telah menolongnya, karena orang yang hendak utang tersebut adalah orang yang benar-benar

membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai “sesuatu” yang dibutuhkannya sehingga ia meminta bantuan kepada orang lain yaitu dengan cara berutang. Maka dengan demikian Allah itu sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya. Hal ini diatur pada salah satu surat dalam Alquran yaitu Surat Al-Hadid (57) : (11), sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْرَ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “... Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Adapun yang menjadi dasar hukum hutang piutang yang bersandarkan kepada ketentuan Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW.

- a. Pada saat transaksi Islam menganjurkan agar aqad hutang piutang ditulis dengan menyebut nama keduanya, tanggal dan saksi sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ  
 رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

أَجَلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

b. Al-Sunnah hadits riwayat Ibnu Mas'ud.

مَرَّةً كَصَدَقَتِهَا كَانَ إِلَّا رَتَيْنِمَ قَرْضًا مُسْلِمًا يُفْرَضُ مُسْلِمٍ مِنْ مَا.

Artinya : “Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali” (Mustafa, 2016:170)

Berdasarkan penjelasan hadits diatas bahwasannya barangsiapa yang meminjamkan pinjaman dua kali kepada orang yang sama, sama halnya mendapatkan pahala sedekah satu kali, karena membantu meringankan beban orang lain salah satu dari tolong menolong.

c. Menurut Imam Abu Hanafiah dan Muhammad

*Qard* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis kepada maqrid jika meminta zatnya. Jika muqrid tidak memintanya, muqtarid tetep menjaga benda sejenisnya walaupun qarad (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf muqtarid tidak memiliki qarad selama qarad masih ada (Syafei, 2016:155).

Berdasarkan penjelasan di atas setiap orang meminjam sesuatu maka orang itu berhak menjaga barang itu sampai barang tersebut diambil kembali.

### 3. Rukun dan Syarat dalam Utang Piutang

Agar utang piutang yang dilakukan oleh seorang muslim dianggap sah, maka utang piutang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syara'. Adapun yang menjadi rukun dan syarat dalam utang piutang adalah sebagai berikut:

a. Rukun Hutang Piutang

1) Adanya yang berpiutang (Muqridh)

Ia adalah orang yang akan memberikan utang kepada pihak lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia harus sudah cakap (ahliyah) melakukan perbuatan hukum dalam arti sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

2) Adanya orang yang berhutang (Muqtaridh)

Pihak yang membutuhkan pinjaman uang. Ia juga telah cakap (ahliyah) melakukan perbuatan hukum.

3) Objek/barang yang diutangkan (Ma'qud 'Alaih)

Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

4) Lafadz (Shigat/Ijab dan Qobul)

Adanya pernyataan baik dari pihak yang memberi utang maupun dari pihak yang akan menerima utang. Qordh adalah akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak akan sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul (Ahmad, 2010:279).

b. Syarat Hutang Piutang

1) Karena hutang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad). Maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas.

2) Harus benda yang menjadi obyeknya harus mal- mutaqaawwim.

3) Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang menghutangkan) (Ghufron, 2002:173).

Berdasarkan pernyataan di atas merupakan dalam hal transaksi hutang piutang harus dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak. Barang yang diutangkan harus barang yang bermanfaat dan

didalam akad tidak boleh adanya syarat yang menguntungkan bagi pihak yang memberi hutang.

Syarat transaksi baik dari pemberi hutang maupun yang berhutang menurut H. Moh. Anwar ialah sebagai berikut:

- 1) Sahnya berutang itu dengan ijab dan qabul.
- 2) Barang yang diutangkan itu menjadi hak milik yang hutang.
- 3) Diwajibkan kepada orang yang berhutang mengembalikan yang piutang itu pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharga.
- 4) Orang yang mengutangkan berhak menegurnya bila dianggap penting.
- 5) Orang yang menguntungkan wajib memberi tempo bila mana orang yang berhutangnya belum mampu untuk membayarnya.
- 6) Disunnahkan kepada orang yang mengutangkan, membebaskan sebagian atau semua piutangnya bilamana orang yang berhutangnya tidak mampu (Sudarsono, 2001:420).

Berdasarkan uraian di atas sebab seseorang berhutang piutang merupakan di dalam berkehidupan, manusia tidak bisa hidup sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya ketika seseorang tersebut membutuhkan uang dalam kebutuhan yang mendesak, pola hidup yang salah yang mengakibatkan harus berhutang.

#### **4. Faktor-faktor Hutang Piutang**

Ada 2 faktor masyarakat memilih berhutang kepada pihak piutang Yaitu faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor internal
  - 1) Kebutuhan yang mendesak.
  - 2) Kedekatan dengan rentenir.
  - 3) Keperluan modal usaha.
  - 4) Keperluan membayar hutang-hutang lainnya.
- b. Faktor-faktor eksternal
  - 1) Cara meminjam yang mudah

- 2) Melalui rentenir modal dengan mudah didapat karena prosedur meminjamnya sangat mudah dan cepat.
- 3) Hanya perjanjian lisan, modalkan kepercayaan.
- 4) Besarnya pinjaman yang tidak dibatasi.
- 5) Akses yang mudah (tidak dibatasi waktu dan tempat).
- 6) Bisa menunda tempo pembayaran dengan mudah asal bunga menjadi ikut bertambah.
- 7) Rendahnya pemahaman ajaran agama dalam masalah keharaman riba.
- 8) Rentenir sangat atraktif dalam menarik nasabah dengan cara melalui kunjungan dari pintu ke pintu dan upaya-upaya mereka untuk memperoleh nasabah baru.
- 9) Rentenir mudah mendirikan usahanya karena tanpa berbadan hukum dapat berjalan.

#### **5. Hukum Melebihkan Pembayaran pada Utang Piutang**

Meleihkan pembayaran dari jumlah yang ditentukan pada utang-piutang dapat dikemukakan sebagai berikut (Ahmad, 2010:281):

##### **a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan**

Apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh si berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi si pemberi utang dan merupakan kebaikan bagi si berutang. Maka dengan demikian sebagai umat Islam apabila memiliki utang kepada orang lain hendaklah membayar dengan tepat waktu dan melebihkannya dengan hal yang lebih baik. Hal tersebut pada dasarnya akan menjadikannya sebagai amal kebajikan bagi seorang muslim.

##### **b. Kelebihan yang diperjanjikan**

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati hal tersebut adalah tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang. Maka utang piutang dengan mengambil

manfaat hukumnya adalah haram apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.

## **6. Hukum Menunda Pembayaran Utang**

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang yang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar (Khumedi Ja'far, 2016:127).

## **7. Dampak Negatifnya**

Utang dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan melakukannya. Diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut: (Khumedi Ja'far, 2016:127)

- a. Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
- b. Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu.
- c. Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- d. Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat bagi orang yang memberikan utang.
- e. Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut.

## **8. Manfaat dan Hikmah**

Di antara manfaat qardh yaitu sebagai berikut: (Mardani,2015:232)

- a. Memungkinkan seseorang yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.

- b. *Qardh* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank Syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas antara sesama manusia.

## C. Riba

### 1. Pengertian

Riba secara bahasa (*etimologis*) – berasal dari kata زد يسيد bermakna tambah. Dalam pengertian lain secara harfiah, *riba* juga berarti tumbuh (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*) dan tambahan (*addition*) (Sjahdeini, 2007:9). Adapun menurut istilah (*terminologis*) riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Ali, 2008:88). Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai Usury dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Kata usury dipakai untuk menunjukkan pembebanan tingkat suku bunga yang tidak masuk akal atau di atas tingkat suku bunga legal yang relatif tinggi (Iqbal, 2008:90).

Riba identik dengan bunga bank atau *rente*, menurut istilah *rente* berasal dari bahasa Belanda yang juga dikenal dengan bunga. Sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa *rente* disamakan dengan riba, pendapat itu disebabkan karena *rente* merupakan pembayaran lebih atas modal pokok yang dipinjam oleh *muqtaridh* kepada pihak *muqridh* (Iqbal, 2008:260). Sedangkan uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain bahwa *muqridh* itu

hanya tahu menerima uang, tanpa resiko apa-apa. Pihak muqridh tidak ingin tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung.

Menurut istilah, ulama fiqh mendefinisikannya berikut ini (Mardani, 2017:7).

a. Ulama Hanabilah

Riba adalah Pertambahan sesuatu yang dikhususkan.

b. Ulama Hanafiyah

Riba Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.

c. Ulama Syafi'iyah

Riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (*iwadh makshush*) yang tidak diketahui kesamaannya (dengan yang ditukar), dalam ukuran syar'i pada saat transaksi, atau disertai penangguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan ataupun terhadap salah satunya.

d. Al-Jurjani

Riba adalah kelebihan tanpa ganti rugi yang diisyaratkan oleh salah seorang yang berakad.

Menurut Abdurrahman al-jaziri yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

## 2. Dasar Hukum

Institusi bunga (riba) telah menjadi bagian penting dari system perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negaralain. Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat.

Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu suatu kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menyatakan haram terhadap bunga bagi kalangan masyarakat Islam. Oleh karena bunga telah mendarah daging didalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam, Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, telah mewahyukan perintah-Nya terhadap larangan bunga (seperti halnya larangan terhadap alkohol) secara berangsur-angsur sehingga tidak begitu mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat, serta menyebabkan kekecewaan dan kesulitan bagi masyarakat (Suhendi, 2015:58).

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Jika kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian itu tidak termasuk riba.

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah, sebagaimana firman Allah pada surat Ar-Ruum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba ia tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Ayat di atas menerangkan bahwa siapa saja yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, sedang yang menafkahkan dengan riya<sup>۲</sup>, serta untuk mendapatkan popularitas maka ia akan kecewa bahkan rugi. Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh keuntungan materi dibalik pemberiannya tersebut, maka itu bukanlah sesuatu yang baik walau tidak terlarang. Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar harta tersebut bertambah, maka hal tersebut tidak berpahala disisi Allah. Karena Allah tidak memberkati pemberian seperti itu. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yakni sedekah yang suci yang dimaksudkan untuk meraih keridhaan disisi-Nya, maka bagi orang yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya sehingga Allah akan melipat gandakan pahala tersebut (Agama RI, 1989:326).

Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan agar harta tersebut bertambah, tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkati. Sedangkan sedekah yang kalian berikan dengan tujuan mengharap ridha Allah tanpa riya dan mengharap imbalan, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan berlipat ganda (Shihab, 2002:72).

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-nisa ayat 16.

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَعَادُوْهُمَا ۖ فَان تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوْا عَنْهُمَا ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.

Ayat ini menjelaskan rincian sanksi yang menimpa orang-orang Yahudi dengan menyebut penyebab utamanya, yaitu bahwa mereka berlaku zhalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Disebabkan kezhaliman yang sangat besar sebagaimana dipahami dari kata zhalmin yang menggunakan tanwin bunyi nun. Salah satu bentuk kezhaliman besar orang Yahudi yaitu menghalangi manusia menuju jalan Allah, yakni pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan dengan disebabkan mereka memakan riba, perbuatan tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak manusiawi padahal sesungguhnya mereka dilarang oleh Allah untuk mengambilnya. Dengan demikian mereka menggabungkan dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah.

Tahap ketiga riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali-Imron ayat 130.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*”

Ayat di atas dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larangan memakan riba. Dimulainya demikian memberi syarat, bahwa bukanlah sifat dan kelakuan orang-orang yang beriman memakan, yakni mencari dan menggunakan uang yang diperolehnya dari praktek riba. Menurut al-Shabuni sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Ghofur, ayat ini termasuk Madaniyah yang di dalamnya telah menerangkan keharaman riba secara jelas namun bersifat juz’i tidak bersifat kulli, sebab pengharamannya hanya ditunjukkan pada

riba al-fahisy, riba yang sangat buruk dan keji dimana dengan riba tersebut utang seseorang dapat menjadi berlipat-lipat (Ghofur, 2007:78).

Riba atau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas adalah yang sifatnya *adh''afan mudha''afah* (مضاعفت أضعافا). Kata *adh''afan* (أضعافا) adalah bentuk jamak dari *dhi''f* (ضعف) yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi yang dua. Kata *dhi''fain* (بين ضعف) adalah bentuk ganda, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, *adh''afan* adalah berlipat ganda. Memang demikianlah kebiasaan yang terjadi dimasyarakat Jahiliyah, jika seseorang tidak mampu membayar utangnya dia ditawari atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan tersebut pada saatnya ketika membayar utang, dia membayarnya dengan ganda atau berlipat ganda (Ghofur, 2007:216).

Sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saed, Abduh dan Rashid Ridha yang merupakan pakar hukum Islam menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya sehingga bunga yang tidak berlipat ganda tidaklah dilarang. Riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi (Saed, 2003:76).

Setiap utang yang jumlahnya kecil akan dapat meningkat dan terus berkembang menjadi besar yang akhirnya dapat menghabiskan seluruh kekayaan muqtaridh, dengan meningkat secara berlipat ganda bisa saja akan memberatkan pihak muqtaridh untuk melunasi utang-utangnya (Saed, 2003:81).

Kata *adh''afan mudha''afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda maka riba atau penambahan itu boleh. Kata *adh''afan mudha''afah* bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Memang, sepintas bahwa yang menghentikan

praktek riba mengalami kerugian, tetapi dugaan itu tidak benar. Dengan meninggalkan riba akan terjalin hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta terbina kerja sama dan tolong-menolong yang pada akhirnya mengantarkan kepada kebahagiaan (Saed, 2003:39).

Setelah larangan ini Allah mengingatkan agar bertaqwa kepada-Nya, yakni menghindari siksa-Nya, baik akibat melakukan riba maupun bukan, dan untuk diingat bahwa yang melanggar perintah ini, atau yang menghalalkan riba, maka ia terancam dengan ancaman yang sangat berat yakni api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir.

Riba adalah kejahatan ekonomi terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi dapat lebih besar dampaknya daripada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi keamusiaan dan kehormatan manusia secara bersinambung. Tidak heran jika sekian banyak ulama salah satunya yaitu Muhammad Abduh yang menilai kafir bagi orang-orang yang melakukan praktik riba, walau ia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melakukan sholat, tapi bagi kaum yang melakukan riba mereka serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal di neraka.

Surat Ali Imran ayat 130 ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dalam surat Al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriyyah. Pada tahap terakhir Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini ayat terakhir yg diturunkan menyangkut riba.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ  
 ۞ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبْتَئِمُّوْا فَلَکُمْ  
 رُءُوْسُ اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۞

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan

*Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan: riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*

Maksud dengan sisa riba mencakup semua bentuk bunga mencakup baik itu banyak maupun sedikit, sehingga setiap bentuk pinjaman dengan imbalan manfaat tertentu adalah riba. Salah satu bentuk riba yang dilakukan kaum Jahiliyyah dan diharamkan dalam al-Qur`an adalah meminjamkan sejumlah dinar atau dirham dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan atau tambahan sesuai besar kecilnya pinjman yang telah disepakati.

#### **D. Pinjaman Online**

##### **1. Pengertian Pinjaman Online (*Fintech Lending*)**

*Fintech Lending* atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung (Jeremy, 2022:73-87). *Fintech Landing* disebut juga dengan pinjaman *online* dan peningkatan layanan dibidang industri keuangan merupakan salah satu bentuk dan fungsi dari *fintech*.

Pinjaman online merupakan salah satu bentuk pinjaman dana yang dilakukan secara online melalui aplikasi ataupun website tanpa ada pemberian jaminan asset (Jamaludin, 2023). Adapun cara kerja pinjaman online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dari bermacam – macam layanan yang disediakan oleh penyelenggara *fintech*, salah satu layanan yang menarik banyak peminatnya yakni layanan pinjam meminjam duit dan pengadaan modal berbasis teknologi infomasi ataupun yang diucap dengan *Peer to Peer Lending* yang mana masyarakat lebih mengenal istilah ini dengan sebutan pinjaman online (pinjol) (Hari, 2021:7).

Eksistensi layanan *fintech peer to peer lending* atau lebih familiar di masyarakat dengan sebutan layanan pinjaman online (pinjol) ini diawasi secara langsung oleh badan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 1 ayat 3 POJK NO.77/2016 “*fintech* pinjaman online (pinjol) ini merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang menjembatani antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman membuat perjanjian pinjam meminjam duit memakai mata uang rupiah secara langsung” (Yasonna, 2016, Maret 12).

## **2. Cara Kerja *Peer to peer Lending***

OJK menyebut Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang merupakan *P2P Lending*. Sesuai definisi tersebut, proses *Financial Technology (Fintech) peer to peer lending* Indonesia harus memiliki 4 langkah yaitu registrasi anggota, pengajuan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, sampai dengan pembayaran pembiayaan (dari *Borrower* kepada *Lender*), sebagai berikut (OJK, 2024:p2):

- a. Registrasi Keanggotaan. Penggunaan (Pemberian/Penerimaan pembiayaan) melakukan registrasi secara online melalui komputer atau smartphone.
- b. Pengajuan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mengajukan pembiayaan. Pemberi pembiayaan memilih penerimaan pembiayaan yang akan didanai.
- c. Pelaksanaan Pembiayaan. Pemberi dan penerima pembiayaan menandatangani perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pembiayaan mengirimkan dana yang akan dipinjamkan. Penerima pembiayaan menerima dana.
- d. Pembayaran Pembiayaan. Penerima pembiayaan membayar pembiayaannya kepada pemberi pinjaman.

### 3. Ciri-ciri Pinjaman *Online*

Ciri-ciri Pinjaman *online* legal (OJK, 2024:p5):

- a. Terdaftar/berizin dari OJK.
- b. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi.
- c. Pemberian pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu.
- d. Dasar Hukum *Qardh*bunga atau biaya pinjaman transparan.
- e. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *Fintech Data Center* sehingga pinjaman tidak dapat meminjam dana ke *platform fintech* yang lain.
- f. Mempunyai layanan pengaduan.
- g. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas.
- h. Pihak penagih wajib memiliki sertifikat penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

Ciri-ciri Pinjaman online ilegal (OJK, 2024:p6):

- a. Menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi, baik SMS ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa persetujuan konsumen.
- b. Tidak memiliki izin resmi.
- c. Tidak ada identitas dan alamat Kantor yang jelas.
- d. Pemberian pinjaman sangat mudah.
- e. Informasi bunga dan denda tidak jelas.
- f. Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran foto/vidio pribadi.
- g. Tidak ada layanan pengaduan.

### 4. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman *Online*

Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan pinjaman online yang dapat digunakan sebagai pertimbangan:

#### a. Kelebihan

##### 1) Proses pencairan yang cepat

Salah satu hal yang menjadi daya tarik pengguna adalah proses pencairan yang cepat. Biasanya pencairan dana membutuhkan

waktu sekitar 1 – 2 hari. Bahkan ada yang langsung cair di hari yang sama. Ini sangat cocok digunakan bagi yang membutuhkan dana darurat. Terlebih lagi pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

## 2) Syarat Mudah

Selain pencairan dana yang cepat, syarat pengajuannya pun mudah. Tidak seperti pengajuan pinjaman ke bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen hingga jaminan. Pinjaman online pada umumnya hanya membutuhkan KTP, foto diri, serta slip gaji sebagai penunjang limit kredit.

## 3) Tanpa Jaminan

Tanpa jaminan merupakan salah satu kelebihan utama yang menjadi daya tarik konsumen. Karena mereka tidak perlu menjaminkan apapun untuk dana yang kecil sebagai dana darurat.

## 4) Dapat Digunakan Untuk Berbagai Kebutuhan

Pinjaman dari bank konvensional atau lembaga Syariah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat – syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman online dapat digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.

## b. Kekurangan

### 1) Nominal pinjaman yang kecil

Pinjaman online terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang cepat serta kelengkapan dokumen yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain. Rata – rata dana pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp3 juta.

## 2) Bunga Tinggi

Pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya, umumnya akan dikenakan bunga pinjaman. Hal ini juga berlaku dalam pinjaman online ilegal. Selain mempertimbangkan tenor pengembalian pinjaman, hal yang perlu diperhatikan adalah bunga pinjaman. Bunga yang ditetapkan biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% per hari, yang jika diakumulasi mencapai 30% per bulan. Namun ada juga yang menerapkan bunga tetap berkisar 5-12% per bulan.

## 3) Resiko Pencurian Data

Mengakses aplikasi pinjaman online, calon nasabah pinjaman online ilegal akan diminta untuk mengizinkan akses ponsel mereka, meliputi galeri, kontak, dan lainnya. Inilah yang menjadi kemungkinan adanya kebocoran data atau bahkan data tersebut dijual. Selain itu, pelacakan ponsel meliputi kontak dan galeri biasanya digunakan oleh para debt collector ilegal sebagai senjata untuk mempermalukan nasabahnya agar segera melunasi hutangnya. Walaupun OJK telah melindungi data nasabahnya, tidak mustahil jika masih ada kebocoran data.

## 5. Jenis-jenis Pinjaman *Online*

### a. Pinjaman *Online* Konvensional

Pinjaman online konvensional adalah layanan keuangan yang memungkinkan individu untuk meminjam uang melalui platform digital tanpa harus bertemu langsung dengan pemberi pinjaman. Layanan ini berkembang pesat karena kemudahan akses dan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional seperti bank. Pinjaman online atau peer-to-peer lending adalah salah satu bentuk teknologi finansial (*fintech*) yang menawarkan banyak pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Pinjaman online dianggap cocok di Indonesia karena penetrasi

kepemilikan dan penggunaan telepon seluler yang sangat tinggi, meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan yang memadai. (Jeremy, 2022:75)

Pinjaman dana online juga memiliki bermacam-macam jenis. Jenis pinjaman online tersebut dibedakan berdasarkan jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan dan tujuan pembiayaan. Berikut ini jenis-jenis pinjaman online:

- 1) KTA (Kredit Tanpa Agunan), adalah produk pinjaman online pribadi yang tidak mensyaratkan agunan/jaminan atas kredit yang diajukan nasabah. Pada umumnya penyediaan aplikasi atau jasa pinjaman dana online menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan KTA.
- 2) KPR (Kredit Pemilikan Rumah), adalah fasilitas pinjaman bagi nasabah yang ingin membeli rumah dengan cara mencicil sejumlah *fintech* yang berkerja sama dengan bank juga telah menyediakan KPR online.

Untuk memenuhi tingginya permintaan, kini produk kredit atau pinjaman semakin bervariasi. Tidak hanya pinjaman dari bank berupa fasilitas kredit seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau Kredit Multiguna, namun ada juga pinjaman berupa pinjaman uang via internet atau online. Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) jenis pinjaman uang online yang berkembang pada saat ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1) *Website Lending*

*Website lending* merupakan perusahaan penyedia layanan pinjaman dana dengan online untuk berbagai kebutuhan dimana dana langsung diadakan oleh penyedia. *Website Lending* merupakan penyedia layanan pinjaman uang online untuk segala kebutuhan yang mendesak seperti membayar biaya pendidikan ataupun kebutuhan kesehatan seperti biaya dokter dan obat-obatan. Dengan menyediakan layanan pinjaman, perusahaan ini menargetkan masyarakat yang berdasarkan hasil survei masih memerlukan akses

kepada pinjaman mikro untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Finansialku, 2024, Maret 16).

Skema peminjamannya hampir serupa dengan pinjaman dari bank, dimana peminjam langsung mengajukan pinjaman pada perusahaan, namun letak perbedaannya adalah prosedur peminjaman dapat dilakukan secara online tanpa memerlukan tatap muka langsung. Beberapa platform online yang menyediakan jasa pinjaman ini antara lain (OJK, 2020:p.9):

a) *UangTeman*

Merupakan bagian dari PT Digital Alpha Indonesia dan Digital Alpha Grup Pte Ltd, perusahaan digital keuangan di wilayah Asia Tenggara yang menyediakan pinjaman jangka pendek, baik untuk segala macam kebutuhan dimana saja kapan saja dengan fasilitas tanpa agunan dan proses yang cepat serta aman dan terpercaya.

b) *TunaiKita*

Amar Bank menyediakan jasa pinjaman uang online dengan pendaftaran dan persetujuan online, namun masih dibantu dengan karyawan yang akan meminta tanda tangan sebagai tanda persetujuan kontrak.

c) *Taralite*

Penyedia layanan pinjaman dana untuk kebutuhan modal dan multiguna dengan prosedur hampir serupa dengan Tunaiku, dimana pengajuan dan verifikasi dilakukan secara online, namun akan ada proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana secara langsung.

2) *Fintech Peer to Peer Lending*

*Peer to Peer Lending* merupakan konsep finansial yang menggunakan bantuan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan pinjam meminjam uang dengan mudah dimana penyedia hanya menyediakan sarana yang memungkinkan pendana dan

peminjam untuk melakukan proses pinjam meminjam secara online. Sistem ini disebut Peer to Peer karena dilakukan oleh sesama pengguna awam, dan bukanlah oleh lembaga resmi seperti bank atau koperasi.

*Peer to Peer Lending* merupakan wadah untuk bertransaksi, baik jika ingin meminjam sejumlah dana untuk mengembangkan bisnis, atau jika ingin berinvestasi dengan meminjamkan sejumlah dana dan berperan sebagai investor. *Peer to Peer Lending* merupakan sistem yang tepat jika menginginkan pinjaman pribadi yang cepat atau bagi yang memiliki dana berlebih dan masih bingung kemana ingin menginvestasikannya.

Uang yang diinvestasikan akan kembali setiap bulan berupa angsuran yang komponennya adalah pokok utang dan disertai bunga yang telah disepakati sebelumnya. Beberapa contoh *website* dan *platform online* yang menyediakan jasa *Peer to Peer Lending* Konvensional yaitu (OJK, 2024):

a) Kredit Pintar

Kredit Pintar adalah perusahaan *fintech* (*financial technology*) yang memiliki visi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia melalui penyediaan akses yang mudah untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek. Dengan teknologi AI (Artificial Intelligence) terdepan, perusahaan ini ingin bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia.

Kredit Pintar Indonesia telah terdaftar dan diawasi OJK dengan nomor KEP -83/D.05/2019. Dengan adanya izin tersebut, Kredit Pintar akan selalu mematuhi segala ketentuan dan peraturan mengenai keuangan yang ada di Indonesia, termasuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Informasi lengkap mengenai wilayah Indonesia yang telah terjangkau oleh seluruh layanan yang disediakan oleh aplikasi Kredit Pintar.

b) AdaKami

AdaKami adalah platform *Peer to Peer Lending* yang menyediakan fasilitas pinjaman tanpa agunan. Platform ini menawarkan proses pengajuan yang mudah dan cepat, serta bunga yang terjangkau. AdaKami juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peminjam harus mempertimbangkan bunga pinjaman dan biaya lainnya disesuaikan dengan kemampuan melunasi pinjaman. Pokok dan bunga pinjaman dibayarkan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Kerugian yang timbul akibat kegagalan membayar pinjaman akan dibebankan kepada Peminjam. AdaKami tidak membatasi pekerjaan, pendapatan, atau kondisi keuangan peminjam. Selama umur peminjam 18-60 tahun, memiliki pendapatan tetap dan nomor ponsel yang tetap, dapat mengajukan pinjaman kepada AdaKami.

c) Easycash

Fintopia Indonesia didirikan pada tahun 2017, dengan produknya Easycash, memiliki lebih dari 38 juta pengguna terdaftar secara kumulatif dan telah memberikan total pinjaman akumulatif sebesar Rp59,11 triliun sejak didirikan. Perusahaan ini memiliki lebih dari 6 juta peminjam dengan berbagai latar belakang, seperti pemilik usaha kecil, petani, pelajar, dan profesi lainnya.

*Easycash* adalah layanan *Peer to Peer Lending* yang berfokus pada pinjaman mikro. Platform ini menggunakan algoritma berbasis big data untuk melakukan analisis kredit terhadap peminjam dalam waktu singkat. Easycash telah berizin dan diawasi oleh OJK dengan nomor KEP-49/D.05/2020 sejak tanggal 16 Oktober 2020.

d) Dompêt Kilat

Dompêt Kilat adalah platform *Peer to Peer Lending* yang menawarkan pinjaman fleksibel tanpa agunan bagi pemilik usaha. Platform ini memiliki bunga kompetitif dan tenor hingga 12 bulan. Dompêt Kilat juga telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

e) DanaRupiah

PT Layanan Keuangan Berbagi (DanaRupiah) adalah perusahaan *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* yang telah berijin dengan nomor KEP-18/D.05/2020 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bergerak di bidang pendanaan konsumen berbasis teknologi daring. DanaRupiah memiliki produk pembiayaan untuk tiga kebutuhan utama yakni: pinjaman tunai (personal) dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Sejak beroperasi, DanaRupiah telah merealisasikan lebih dari 10 juta transaksi berupa pinjaman baru dan pinjaman berulang. DanaRupiah telah memperoleh sertifikat ISO 27001:2013 yang merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi.

f) Ovo Finansial

Ovo Finansial adalah platform *Peer to Peer Lending* yang menawarkan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) dalam ekosistemnya. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran tagihan secara otomatis dari saldo OVO Cash dan memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan.

g) PinjamanGo

PinjamanGo merupakan perusahaan dari Sinar Mas yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman dalam sebuah platform online serta menawarkan layanan keuangan yang dapat dinikmati oleh semua pengguna. PinjamanGo adalah produk layanan pinjam meminjam uang di Indonesia yang berbasis teknologi finansial (*fintech*).

PinjamanGo secara resmi mendapatkan Izin Usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Desember 2019 melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-124/D.05/2019.

b. Pinjaman Online Syariah

Pinjaman online syariah adalah jenis pembiayaan yang dilakukan secara online dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan pinjaman konvensional, pinjaman syariah tidak mengenakan bunga (riba) karena dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, pembiayaan dilakukan dengan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang jelas, sesuai dengan kesepakatan antara peminjam dan pemberi dana. Akad-akad yang digunakan dalam pinjaman syariah juga mengikuti aturan syariah, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin), *musyarakah* (kemitraan), atau *mudharabah* (kerja sama usaha). Semua transaksi harus dilakukan dengan transparan dan adil, menghindari unsur penipuan dan ketidakpastian (*gharar*). Selain itu, lembaga penyedia pinjaman syariah biasanya mengikuti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau badan otoritas syariah lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Pinjaman online syariah juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Majalah Peluang, 2024, Februari 07). Beberapa contoh website dan platform online yang menyediakan jasa Peer to Peer Lending Syariah yaitu (OJK, 2024):

1) Ammana.id

Ammana adalah platform *Peer to Peer Lending* syariah yang mempertemukan peminjam dana dengan investor melalui platform online. Ammana fokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan prinsip syariah. Platform ini bekerja

sama dengan koperasi syariah atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga penyalur pinjaman.

#### 2) Alami Sharia

Alami Sharia adalah platform *Peer to Peer Lending* syariah yang menghubungkan peminjam dengan pemberi dana dalam proyek pembiayaan syariah yang adil dan transparan. Alami menawarkan pendanaan kepada para investor dengan akad yang didasarkan pada fatwa MUI dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### 3) Dana Syariah

Dana Syariah adalah platform *Peer to Peer Lending* syariah yang menyediakan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, termasuk properti dan usaha. Platform ini menawarkan produk pembiayaan yang cepat dan mudah dengan menggunakan aset properti sebagai agunan.

#### 4) Duha Syariah

Duha Syariah adalah aplikasi *Peer to Peer Lending* syariah yang memungkinkan pemberi dan penerima pembiayaan bertemu dalam satu platform dan melakukan akad pembiayaan secara digital. Duha Syariah menawarkan pembiayaan tanpa riba, sesuai dengan syariat Islam

#### 5) Qazwa.id

Qazwa adalah platform *Peer to Peer Lending* syariah yang fokus pada pendanaan usaha mikro dan kecil. Qazwa menawarkan imbal hasil hingga 18% per tahun dengan skema pembagian imbal hasil bulanan. Platform ini juga berizin dan diawasi oleh OJK.

#### 6) Papatupi Syariah

Papatupi Syariah adalah perusahaan *Peer to Peer Lending* syariah yang menyediakan solusi pembiayaan syariah yang cepat dan mudah. Platform ini bertindak sebagai perantara bisnis yang menghubungkan pemberi dana dan penerima pinjaman dengan prinsip Syariah.

## 7) Ethis

Ethis adalah platform *Peer to Peer Lending* syariah yang menyediakan pembiayaan untuk proyek infrastruktur, properti, dan real estate. Ethis fokus pada pembiayaan yang memberikan dampak sosial dalam skala besar dan sesuai dengan prinsip Syariah.

## 6. Perbedaan Pinjaman Online Syariah dan Konvensional

Pinjaman online telah menjadi solusi finansial yang mudah diakses oleh banyak orang. Namun, ada dua jenis pinjaman online yang sering digunakan, yaitu pinjaman online syariah dan pinjaman online konvensional. Kedua jenis pinjaman ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal prinsip, sistem pembiayaan, dan cara operasionalnya. Pinjaman online syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindari unsur riba (bunga), sedangkan pinjaman online konvensional umumnya berbasis bunga tetap atau bunga harian.

Berikut adalah tabel perbandingan yang menggambarkan perbedaan antara pinjaman online syariah dan konvensional berdasarkan beberapa aspek penting:

**Tabel 2. 1**  
**Perbedaan Pinjaman Online Syariah dan Konvensional**

<b>Aspek</b>	<b>Pinjaman Online Syariah</b>	<b>Pinjaman Online Konvensional</b>
<b>Prinsip</b>	Berdasarkan prinsip syariah, menghindari bunga.	Berdasarkan prinsip bunga.
<b>Sistem Pembiayaan</b>	Menggunakan sistem bagi hasil ( <i>mudharabah</i> ) atau jual beli ( <i>murabahah</i> ).	Menggunakan sistem bunga tetap atau bunga harian.
<b>Bunga</b>	Tidak ada bunga, hanya biaya administrasi atau margin.	Ada bunga yang dikenakan sesuai dengan jumlah pinjaman dan durasi.

<b>Jaminan</b>	Tidak membutuhkan jaminan, tetapi ada aturan tertentu sesuai syariah.	Biasanya tidak membutuhkan jaminan, tergantung pada aplikasi.
<b>Proses pengajuan</b>	Memerlukan proses yang lebih ketat dan verifikasi yang mendalam.	Proses cepat dan mudah dengan sedikit persyaratan.
<b>Transparansi</b>	Sangat transparan karena mengikuti hukum Islam yang ketat.	Terkadang kurang transparan terkait biaya tersembunyi.
<b>Pelanggaran</b>	Tidak boleh ada unsur penipuan atau eksploitasi, sesuai dengan hukum Islam.	Dikenakan denda atau bunga tinggi jika terlambat bayar.
<b>Tujuan</b>	Memberikan kemudahan tanpa melanggar prinsip keuangan Islam.	Memberikan kemudahan cepat dengan bunga yang mungkin lebih tinggi.
<b>Risiko</b>	Lebih sedikit risiko karena tidak ada bunga dan lebih adil.	Risiko lebih tinggi jika terlambat bayar karena bunga terus bertambah.

Sumber: Arqani, Novia, and Wira (2024)

## 7. Keuntungan Aplikasi Pinjaman Online

Pertumbuhan pengguna aplikasi pinjaman dana online semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan outstanding pembiayaan perusahaan *fintech peer to peer (P2P) lending* hingga kuartal I tahun 2024 naik 21,85% secara tahunan (*year on year*), dengan nominal sebesar Rp62,17 triliun. Tingginya pertumbuhan nasabah tersebut memang disebabkan oleh banyaknya perusahaan *fintech* yang menyediakan jasa melalui aplikasi pinjaman online. Berikut ini sejumlah keuntungan pinjaman *online* yaitu (Finansialku, 2024, Maret 16):

a. Proses cepat

Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, proses pinjaman *online* lebih cepat karena *fintech* banyak menyederhanakan administrasi. Misalnya, untuk pengiriman dokumen persyaratan, pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka.

b. Fleksibel

Salah satu keunggulan pinjaman *online* adalah fleksibilitas. Pemohon pinjaman tidak perlu mendatangi kantor cabang bank atau *multifinance*. Cukup bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet, nasabah bisa mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja.

c. Syarat mudah

Pada lembaga keuangan konvensional, pinjaman biasanya diberikan secara ketat. Salah satu syarat utama yang diajukan lembaga keuangan konvensional adalah jaminan. Seringkali hal ini memberatkan calon nasabah. Pada pinjaman secara *online*, syarat agunan sering tidak berlaku khususnya untuk nominal pinjamanyang kecil.

d. Kalkulator kredit

Seringkali, seseorang yang berniat mengajukan pinjaman harus gigit jari ketika mengetahui kemampuan finansialnya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal tertentu. Padahal, yang bersangkutan sudah meluangkan waktu untuk mendatangi kantor cabang bank. Pada jasa pinjaman *online* hal tersebut tidak perlu terjadi. Sebab, nasabah bisa memanfaatkan *fitur* kalkulator kredit untuk mengetahui berapa dana tunai yang sebenarnya dapat dipinjam.

e. Beragam produk

Tidak kalah dengan bank dan penyedia jasa keuangan lainnya, *fintech* juga memiliki beragam jenis pinjaman. Seperti sudah disebutkan di atas, calon nasabah dapat mengajukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan mulai dari membeli rumah hingga keperluan modal usaha.

## 8. Dampak Aplikasi Pinjaman Online

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak atau tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain: tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Akan tetapi, berdasarkan hasil kajian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bahwa dampak negatif layanan pinjaman online yang bersifat ilegal, diantaranya (Eka, 2019:3):

- a. Layanan pinjaman online ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- b. Penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan layanan pinjaman *online* juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam *smartphone* yang dimilikinya pada saat mendaftar.

- c. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjaman *online*, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Bunga dari pinjaman *online* ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp 50 ribu per hari.
- d. Kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari layanan pinjaman *online* ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK.
- e. NPL pinjaman *online* di tahun 2018 mencapai 1,45%, artinya untuk layanan pinjaman *online* yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.
- f. Banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan layanan pinjaman *online*. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan tersebut.

Untuk itu, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI memberikan pandangannya untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal, diperlukan beberapa upaya yaitu (Eka, 2019:3):

- a. Perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman *online*. Saat ini OJK melalui satgasnya telah membuat langkah pencegahan terhadap layanan pinjaman *online* ilegal. Hal tersebut dilakukan dengan mengumumkan daftar layanan pinjaman *online* yang ilegal kepada masyarakat lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya, kemudian menyampaikan laporan kepada pihak Kepolisian.
- b. Peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman *online* ilegal paling besar terjadi pada masyarakat,

maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital/teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman *online* tersebut. Masyarakat harus pintar dan waspada sebelum melakukan transaksi pinjaman *online*, terutama pada layanan pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

- c. Perlunya regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman *online* ilegal. Berdasarkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman *online* yang terdaftar secara resmi di OJK (legal). Namun, OJK tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan bagi perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal. Padahal di satu sisi, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena berinvestasi ataupun meminjam melalui perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal. Di sini dibutuhkan regulasi atau kebijakan khusus terkait perlindungan konsumen yang menggunakan layanan pinjaman *online* ilegal.
- d. Perlunya evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman *online* di OJK. Sama halnya dengan aturan mengenai sanksi, berdasarkan PJOK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK juga hanya berwenang untuk melakukan pengawasan pada perusahaan layanan pinjaman *online* yang telah terdaftar di OJK. Adanya perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal dapat dimungkinkan muncul akibat mekanisme perizinan di OJK yang sulit. Hal tersebut hendaknya menjadi pertimbangan bagi OJK untuk mengevaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran bagi perusahaan layanan pinjaman *online*.

### E. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni “Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh Terhadap Perbedaan Pinjaman Online Syariah Dan Pinjaman Online Konvensional” sebagai berikut:

**Ridha Syuhada, NIM 170602204** Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul “**Analisis Pemahaman Dan Motivasi Pelajar Dalam Melakukan Transaksi Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen)**”. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan yang dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya adalah pelajar MAN 2 Bireuen menggunakan aplikasi pinjaman online yang menggunakan sistem praktik konvensional yang terdapat penerapan sistem bunga. Artinya, para pelajar MAN 2 Bireuen menggunakan layanan pinjaman online yang terkandung unsur riba di dalam praktiknya.

Persamaan dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat atau kelompok terhadap pinjaman online, baik itu syariah maupun konvensional, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas pemahaman masyarakat di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai tentang pinjaman online tetapi peneliti di atas membahas pada motivasi dan pemahaman pelajar dalam melakukan transaksi pinjaman online di sekolah MAN 2 Kabupaten Bireuen.

**Niken Dwi Hastut Soedarbe, NIM 19042011** Mahasiswa Universitas Universitas Katolik De La Salle Manado Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dengan judul “**Pengaruh Pemahaman, Kemudahan Penggunaan dan Motif Terhadap Minat Menggunakan Pinjaman Online Melalui Peer To Peer Lending (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik De La Salle Manado)**”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode

pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian melalui analisis regresi berganda dan uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa motif berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan pinjaman online melalui *peer to peer lending* pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas De La Salle Manado. Sedangkan pemahaman dan kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan pinjaman online melalui *peer to peer lending* pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas De La Salle Manado. Dilakukan juga uji secara simultan (uji f) yang menghasilkan pemahaman, kemudahan penggunaan dan motif berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan pinjaman online melalui *peer to peer lending* pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas De La Salle Manado.

Persamaan dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang pemahaman pinjaman online, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas pemahaman masyarakat di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai tentang pinjaman online konvensional dan syariah tetapi peneliti di atas membahas pemahaman pada mahasiswa program studi manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas katolik de la salle manado.

**Gunawan Widjaja, NIM 1208237** Mahasiswa Universitas Universitas Krisnadwipayana Jakarta Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum dengan judul **“Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (Pinjol) di Jakarta”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang mana penggunaan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik (70,0%), sementara itu pemahaman yang kurang baik (27,0%), dan tidak baik (2,0%) sedangkan yang sangat baik (1,0%) tentang aplikasi pinjaman online. Dari angka kisaran yang diperoleh bahwa pada umur 21-30 tahun memiliki tingkat pemahaman baik yang paling banyak, yang diketahui berdasarkan jenis kelamin perempuan memiliki tingkat pemahaman baik yang paling

banyak dan tidak ada salah satu dari perempuan yang memiliki pemahaman sangat baik tentang pinja-man online.

Persamaan dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang pemahaman pinjaman online, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas pemahaman masyarakat di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai tentang pinjaman online konvensional dan syariah tetapi peneliti di atas membahas pada pemahaman konsumen tentang pinjaman online di Jakarta.

**Ade Feni Mailanti, NIM 1516130073** Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul **“Pemahaman Literasi Keuangan Dalam Penggunaan Pinjaman Online Pada E-Commerce Shopee Paylater (Studi pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri Angkatan 2018)”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnometodologi. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan pada aspek literasi keuangan pada tabungan, pinjaman dan pengelolaan keuangan menunjukkan pengukurannya pada well literate sedangkan pada investasi dan asuransi menunjukkan pengukuran pada sufficient literate yang artinya pemahaman literasi keuangan mahasiswa cukup baik.

Persamaan dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang pemahaman pinjaman online, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas pemahaman masyarakat di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai tentang pinjaman online konvensional dan syariah tetapi peneliti di atas membahas pemahaman literasi keuangan dalam penggunaan pinjaman online pada e-commerce shopee paylater.

**Dwi Afrimetty Timoera, NIM 25914513** Mahasiswa Universitas Universitas Negeri Jakarta Jurusan Perbankan Fakultas Ekonomi dengan judul **“Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Perlindungan Hukum dan Dampak Pinjaman Online di di Kampung Melayu, Jakarta”**. Metode penelitian dilakukan dengan deskriptif kualitatif yang

menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan Pinjaman Online ilegal dan Pinjaman Online legal, sehingga peneliti memberikan pemahaman terlebih dahulu. Pada kegiatan seminar ini masyarakat dibekali dengan pandangan hukum yang berlaku baik dari peraturan OJK, maupun dari hukum pidana. Masyarakat pun diberikan pengetahuan mengenai perbedaan mendasar antara Pinjol Legal dan Ilegal, dan juga konsekuensi jika melakukan pinjaman online ilegal.

Persamaan dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang pemahaman pinjaman online, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas pemahaman masyarakat di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai tentang pinjaman online konvensional dan syariah tetapi peneliti di atas membahas peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum dan dampak pinjaman online di di Kampung Melayu, Jakarta.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian pada masyarakat kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan analisis *kualitatif* yang menggambarkan tentang pemahaman masyarakat kelurahan Kapalo Koto Dibalai kota Payakumbuh terhadap perbedaan pinjaman online syariah dan pinjaman online konvensional.

### B. Latar dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini membutuhkan lokasi untuk dilaksanakannya proses penelitian agar dapat mengumpulkan informasi-informasi yang dapat menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Dengan metode *field research* (penelitian lapangan) yang digunakan maka lokasi penelitian yang dipilih untuk penelitian berlokasi di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.

#### 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3. 1  
Rancangan Waktu penelitian**

NO	Kegiatan	Waktu penelitian						
		2024			2025			
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April
1	Penyusunan Proposal							
2	Bimbingan Proposal							
3	Seminar Proposal							

4	Bimbingan Sesudah Seminar							
5	Penelitian Skripsi							
6	Bimbingan Skripsi							
7	Sidang Munaqasah							

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti rekaman *handphone* untuk merekam wawancara, catatan lapangan (*field note*) untuk mencatat hasil wawancara, dan kamera untuk dokumentasi wawancara.

### D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana data diambil atau diperoleh. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh yang menggunakan pinjaman online konvensional dan pinjaman online syariah.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis atau dokumentasi baik dalam bentuk foto atau gambar, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data instansi terkait yaitu kantor Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

### **1. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2018:137). Wawancara dilakukan kepada masyarakat yang pernah menggunakan jasa pinjaman online baik itu syariah atau konvensional, hal ini dimaksudkan untuk mandalami bagaimana pemahaman masyarakat dalam membedakan yang pinjaman online syariah dan konvensional. Untuk menggali pemahaman masyarakat terkait perbedaan antara pinjaman online syariah dan pinjaman online konvensional, penulis melakukan wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan secara fleksibel, tanpa mengikuti pertanyaan yang terstruktur, agar dapat memperoleh pandangan dan pengalaman yang lebih mendalam serta mencakup berbagai aspek pemahaman mereka mengenai kedua jenis pinjaman tersebut.

### **2. Observasi**

Observasi digunakan sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Untuk memahami lebih mendalam dinamika masyarakat dalam penggunaan pinjaman online, penulis melakukan observasi partisipasi di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dan dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari

seseorang. Data dokumen yang diperoleh harus memiliki kredibilitas yang tinggi (Boedi, 2014:213). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumentasi wawancara.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.

Menurut Miles dan ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data diantaranya dengan (2008:209):

### **1. Reduksi Data**

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.

### **2. Penyajian Data**

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok agar peneliti lebih mudah untuk melakukan pengambilan kesimpulan.

### **3. Menarik Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada

catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

#### **G. Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini untuk menjamin validasi data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Penulis menggunakan teknik Triangulasi sumber yaitu melakukan wawancara tentang pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online konvensional dan syariah.

Peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber ini karena pada saat mengumpulkan data dan informasi dilakukan pada beberapa masyarakat yang berbeda, terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online konvensional dan syariah di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh**

##### **1. Sejarah umum Kelurahan Kapalo Koto Dibalai**

Kapalo Koto Dibalai adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kelurahan ini memiliki sejarah pembentukan yang unik, yakni merupakan hasil penggabungan dari beberapa kelurahan sebelumnya, yaitu Bunian, Koto Baru Balai Janggo, dan Balai Baru, sebagai bagian dari penataan wilayah administratif di Kota Payakumbuh untuk menyesuaikan dengan perkembangan kota yang semakin pesat. Secara administratif, Kapalo Koto Dibalai berada di dalam wilayah Nagari Koto Nan Gadang, yang menjadi satu-satunya nagari di Kecamatan Payakumbuh Utara. Luas wilayah kelurahan ini mencapai sekitar 61,57 kilometer persegi, menjadikannya salah satu kelurahan dengan cakupan wilayah yang signifikan di kawasan tersebut. Struktur pemukimannya terdiri atas 8 RW (Rukun Warga) dan 18 RT (Rukun Tetangga), yang mencerminkan komunitas yang terorganisasi dengan baik (Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2020)

Untuk memahami sejarah panjang berdirinya Kapalo Koto Dibalai, kita perlu melihat konteks yang lebih luas, yaitu sejarah Nagari Koto Nan Gadang dan perkembangan wilayah Payakumbuh secara umum. Nagari Koto Nan Gadang adalah merupakan nagari asli, mengenai kapan nagari ini mulai didirikan tidak ada bukti-bukti yang otentik yang dapat dipercayai, hanya mengenai sejarah nagari ini di dapatkan dari cerita lisan dan riwayat orang tua-tua dari satu generasi kepada generasi berikutnya, sehingga merupakan dongeng yang disejarahkan karena tidak adanya bukti bukti tertulis, prasasti-prasasti atau lukisan lainnya yang bisa dibuktikan sejarah. Nagari Koto Nan Gadang memiliki akar sejarah yang dalam sebagai bagian dari sistem nagari di Minangkabau, sebuah unit

pemerintahan tradisional yang telah ada selama berabad-abad. Sistem ini ditandai oleh struktur sosial dan adat yang kuat, yang hingga kini masih memengaruhi kehidupan masyarakat Kapalo Koto Dibalai. Sementara itu, Payakumbuh sebagai kota mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan ekonomi dan infrastruktur di Sumatera Barat. Perkembangan ini membawa perubahan dalam struktur administratif, termasuk transisi dari sistem nagari ke sistem kelurahan yang lebih modern, dengan pembentukan Kapalo Koto Dibalai sebagai salah satu hasilnya. Penggabungan kelurahan-kelurahan sebelumnya menjadi wujud upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik di tengah dinamika perkotaan (Profil Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh).

Pengaruh adat dan budaya Minangkabau sangat kental di Kapalo Koto Dibalai, menjadikannya bagian integral dari identitas masyarakat setempat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat di kelurahan ini mayoritas berasal dari suku Minangkabau, dengan suku-suku seperti Koto, Chaniago, Melayu, dan Tanjung kemungkinan besar turut mewarnai komposisi penduduknya. Dalam struktur adat, nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, serta penghormatan kepada yang lebih tua sangat dijunjung tinggi. Salah satu tradisi adat yang masih kuat adalah "Batagak Pangulu," sebuah upacara pengangkatan pemimpin adat (penghulu) yang melibatkan seluruh komunitas dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Di Nagari Koto Nan Gadang, prosesi ini dikenal sebagai "Batagak Pangulu Balindang Urek," yang merupakan perhelatan besar dan panjang, mencerminkan kekayaan adat setempat. Istilah "Balai" dalam nama kelurahan pun mengacu pada tempat musyawarah dalam tradisi Minangkabau, menegaskan peran adat dalam kehidupan sehari-hari (Profil Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh).

Struktur kepemimpinan adat di Nagari Koto Nan Gadang, yang menaungi Kapalo Koto Dibalai, juga memperlihatkan kompleksitas sistem sosial Minangkabau. Nagari ini dipimpin oleh Ninik Mamak Bajinuh Adat, yang terdiri dari Pangulu, Rang Tuo Adat, Pandito Adat, serta tiga Kapalo

Paruik dari masing-masing suku, kecuali Suku Melayu dan Chaniago. Khusus untuk Suku Melayu, terdapat delapan Kapalo Paruik, sehingga suku ini dikenal dengan sebutan "Melayu nan Sabaleh Ninik," menunjukkan keunikan dalam struktur adatnya. Meskipun telah berubah menjadi kelurahan, pengaruh Nagari Koto Nan Gadang tetap kuat, dengan tradisi dan struktur sosial nagari yang masih dipertahankan. Kawasan Simpang Benteng, sebagai pusat bisnis dan titik berkumpul yang ramai, turut menambah dinamika sosial dan ekonomi di kelurahan ini, didukung oleh letaknya yang strategis di Payakumbuh Utara (Profil Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh).

Sebagai tambahan, Kapalo Koto Dibalai memiliki potensi budaya dan alam yang khas, mengingat lokasinya di Sumatera Barat yang kaya akan tradisi Minangkabau. Keberadaan Nagari Koto Nan Gadang sebagai induk wilayah administratif memberikan nuansa kearifan lokal yang kuat, seperti sistem adat dan semangat gotong royong yang masih terjaga hingga kini. Dengan luas wilayah yang signifikan, posisi strategis, serta akar budaya yang mendalam, Kapalo Koto Dibalai tidak hanya menjadi pusat aktivitas masyarakat lokal, tetapi juga memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, maupun pelestarian warisan budaya. Gambaran ini menunjukkan bahwa sejarah dan identitas Kapalo Koto Dibalai terkait erat dengan Nagari Koto Nan Gadang, perkembangan Kota Payakumbuh, serta pengaruh kuat adat Minangkabau yang menjadi ciri khasnya (Profil Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh).

## **2. Batas-batas Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kota Payakumbuh**

- a. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara

- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Balai Tengah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara

## **B. Hasil Penelitian**

Setelah melakukan wawancara mendalam dengan 17 warga Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, penulis mendapatkan data pemahaman mereka tentang pinjaman online baik yang konvensional maupun Syariah serta bagaimana persepsi ini memengaruhi pilihan mereka. Berikut adalah temuan yang penulis susun berdasarkan tiga fokus utama penelitian ini.

### **1. Pemahaman Masyarakat terhadap Pinjaman Online Konvensional**

Semua responden menyatakan bahwa mereka telah mendengar tentang pinjaman online konvensional. Mereka mengenalnya melalui iklan yang kerap bermunculan di ponsel, cerita dari teman atau keluarga yang sudah pernah mencoba, hingga pengalaman pribadi. Bagi mereka, pinjaman konvensional adalah solusi praktis: cukup ajukan lewat aplikasi, dana cair dalam waktu singkat, dan kewajiban membayar kembali disertai bunga yang sudah ditetapkan sejak awal.

Apabila dikaitkan dengan indikator pemahaman menurut Benjamin S. Bloom, maka pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman konvensional adalah sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

#### **a. Interpreting (Menginterpretasikan)**

Interpreting merupakan kemampuan masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dalam memahami informasi dari suatu objek, lalu menjelaskannya kembali dalam bentuk lain, seperti dari kata ke gambar, angka ke kata, atau sebaliknya. Kemampuan ini mencerminkan cara masyarakat menguraikan dan menjelaskan informasi, termasuk terkait pinjaman online syariah dan konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: 'Menurut Anda, apa itu pinjaman online konvensional?'

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Menurut saya, pinjaman online konvensional itu ya pinjem duit lewat aplikasi di HP, terus kita harus bayar balik sama bunganya yang kadang lumayan gede”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa menurut saya ya pinjem duit lewat online, trus harus balikin sama bunga yang udah ditentukan dari awal”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman konvensional. Peneliti menunjukan kepada:

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional ya pinjem duit di aplikasi, bayarnya plus bunga, kadang gede banget”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa menurut saya ya pinjem duit lewat HP, trus bayarnya sama bunga yang cukup tinggi”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ya kita pinjem duit lewat aplikasi online, trus harus bayar balik sama bunga yang udah ditentukan”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjaman online konvensional menurut saya ya pinjem duit lewat online, trus kita bayar balik sama bunga yang kadang gede”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Detti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu ya kita pinjem duit lewat aplikasi, trus bayar balik sama bunga yang ditentukan dari awal”* (Detti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu ya kita pinjem duit, trus bayar balik sama bunga yang ditentukan”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa ya pinjem duit lewat aplikasi, trus bayarnya ditambah bunga, kadang gede banget”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjaman konvensional itu ya kita pinjem duit, trus bayar balik sama bunga yang ditentukan”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ya pinjem duit lewat aplikasi, trus bayar balik sama bunga yang kadang gede”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ya pinjem duit, trus bayar balik sama bunga yang udah ditentukan”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ya pinjem duit lewat aplikasi, trus bayar balik sama bunganya. Syariah katanya nggak pake bunga, pake bagi hasil.”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu ya minjem duit, terus bayarnya balik plus bunga yang udah ditentukan”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau pinjol konvensional ya pake bunga, yang menurut saya riba”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional pake bunga ga sama kaya syariah, yang menurut saya nggak boleh dalam agama”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau pinjol konvensional ya pake bunga, yang menurut saya riba dan nggak boleh”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki kemampuan menginterpretasikan konsep pinjaman online konvensional dengan cukup baik. Responden umumnya memahami bahwa pinjaman ini dilakukan secara daring melalui aplikasi dan harus dikembalikan beserta bunga, yang kerap dianggap cukup tinggi. Penjelasan mereka, seperti “pinjem duit lewat aplikasi” dan “bayar balik sama bunga,” menunjukkan pemahaman praktis terhadap mekanisme pinjaman tersebut. Menariknya, meskipun tidak dominan, beberapa responden juga mengaitkan sistem bunga ini dengan nilai-nilai agama, menyebutnya sebagai bentuk riba yang dianggap tidak diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas menginterpretasikan secara teknis, sebagian kecil masyarakat juga memaknainya dari sisi normatif dan religius. Secara keseluruhan, masyarakat menunjukkan kemampuan interpretasi yang baik, dengan uraian yang sesuai dan relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.

b. Exemplifying (Mencontohkan)

Exemplifying merupakan kemampuan memberikan contoh spesifik dari konsep yang dipelajari. Dalam konteks ini, responden memberi contoh pengalaman nyata yang berhubungan dengan pinjaman online syariah dan konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: 'Apakah Anda pernah mengalami masalah dengan pinjaman online, seperti denda atau tekanan pembayaran?'

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah banget ngalamin masalah. Waktu itu saya telat bayar dua hari aja, dendanya langsung gede banget, sampe dihubungi tiap hari sama penagih”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin susah, waktu itu telat bayar seminggu. Terus ada yang nelpon tiap hari, sampe akhirnya saya pinjem lagi buat nutup yang lama”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah sih telat bayar, trus ditagih terus lewat telpon. Dendanya gede banget, saya bingung cari duit buat nutup”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin susah, waktu itu telat bayar beberapa hari, dendanya langsung besar banget. Trus ditelpon tiap hari”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Untuk saat ini sih saya belum pernah kendala soalnya ga pernah telat bayar”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Sampai sekarang sih aman-aman aja. Belum ada kendala karna saya ga pernah telat bayar”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Detti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin masalah, waktu itu telat bayar beberapa hari, dendanya gede banget. Trus dihubungi tiap hari sama penagih”* (Detti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin masalah, waktu itu telat bayar, trus diteken sama penagih lewat telepon. Dendanya gede, bikin saya takut”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah sih ngalamin susah, waktu itu telat bayar seminggu, dendanya bikin stres. Trus ditelpon tiap hari, bikin saya takut banget”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin masalah, waktu itu telat bayar, trus diteken sama penagih. Dendanya gede, bikin saya bingung”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin susah, waktu itu telat bayar, dendanyanya lumayan besar juga”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah selama makai sih belum ada kendala karna saya ga pernah telat bayar cicilan nya”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Selama saya pakai pinjol sih aman-aman aja”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin masalah, waktu itu telat bayar. Padahal cuman telat sehari tapi dendanya lumayan besar juga”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Belum pernah ngalamin masalah, alhamdulillah. Soalnya saya pake sesuai kemampuan, jadi nggak ada denda atau tekanan”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Nggak ada masalah, alhamdulillah”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Belum ada masalah”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online konvensional cukup tinggi, terutama dilihat dari kemampuan mereka memberikan contoh nyata terkait pengalaman pribadi dalam menggunakan layanan tersebut. Mayoritas responden mengungkapkan pernah mengalami keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan denda besar serta tekanan dari penagih melalui telepon setiap hari, yang menimbulkan rasa takut dan stres. Beberapa bahkan terpaksa meminjam kembali untuk menutup utang sebelumnya. Sementara itu, sebagian kecil responden yang tidak pernah mengalami keterlambatan cenderung tidak menghadapi kendala, namun tetap menyadari pentingnya membayar tepat waktu untuk menghindari masalah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap risiko dan mekanisme pinjaman online konvensional telah terbentuk melalui pengalaman langsung maupun observasi terhadap orang lain.

c. Classifying (Mengklasifikasikan)

Klasifikasi adalah kemampuan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri atau pola yang relevan dari suatu objek. Proses ini mencakup identifikasi ciri-ciri, pengelompokan, dan merupakan pelengkap dari kegiatan memberi contoh (*exemplifying*). Bentuk lainnya adalah menggolongkan dan mengkategorikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: 'Kalau menurut Anda, apa saja perbedaan antara pinjaman online syariah dan pinjaman online biasa? Bisa Anda kelompokkan dari cara kerja, sistem pembayaran, atau aturannya?'

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*"Kalau pinjaman online biasa itu setahu saya ya pinjam uang lewat aplikasi, terus bayarnya ada bunganya. Kadang bunganya itu yang bikin berat. Kalau yang syariah, saya kurang paham perbedaannya, mungkin dari cara kerjanya beda ya."* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang saya tahu sistemnya ada bunga yang harus dibayar di atas pokok pinjaman. Kalau pinjol syariah, saya belum tahu detailnya, tapi mungkin akadnya beda atau ada bagi hasil gitu.”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang umum, lewat aplikasi, terus pas bayar ada tambahan bunga. Kalau pinjol syariah, mungkin nggak ada bunga ya”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Setahu saya, pinjol biasa itu pinjam uang terus ada bunga yang lumayan tinggi. Kalau pinjol syariah, mungkin sistemnya lain, tapi saya kurang tahu pasti perbedaannya”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang saya tahu ada bunga yang harus kita bayar. Kalau yang syariah, mungkin nggak ada bunga, tapi saya belum paham betul perbedaannya di mana”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau pinjol konvensional itu setahu saya ada bunga yang ditambahkan saat pengembalian. Pinjol syariah, saya kurang tahu detailnya, mungkin ada perbedaan di akad atau cara pengembaliannya”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu jelas ada bunga yang harus dibayar. Kalau pinjol syariah, sepertinya pakai sistem bagi hasil, jadi nggak ada bunga. Tapi detail aturannya saya kurang paham”* (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Perbedaan yang saya tahu, pinjol syariah itu nggak ada bunga, katanya bebas riba. Kalau pinjol konvensional, bunganya lumayan dan itu yang bikin khawatir kalau telat bayar”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ada bunga yang harus kita bayar. Kalau pinjol syariah, katanya sih nggak ada bunga, tapi pakai sistem bagi hasil. Perbedaan mendasarnya mungkin di situ”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang umum, ada bunga yang ditambahkan saat bayar. Kalau pinjol syariah, katanya nggak ada riba, jadi mungkin sistemnya bagi hasil atau apa gitu”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang saya tahu ada bunga yang harus dibayar. Kalau yang syariah, katanya sih sesuai syariat, jadi mungkin nggak ada bunga dan pakai sistem lain”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu jelas ada bunga. Kalau pinjol syariah, setahu saya nggak ada bunga, tapi pakai prinsip bagi hasil. Mungkin itu perbedaan utama di antara keduanya”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ada bunga yang lumayan besar. Kalau pinjol syariah, katanya bebas riba, jadi mungkin sistemnya bagi hasil, bukan bunga”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu ada bunga yang harus dibayar. Kalau pinjol syariah, katanya nggak ada bunga, tapi pakai sistem bagi hasil. Itu yang saya tahu bedanya”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu yang saya tahu beda banget. Nggak ada bunga, pakainya bagi hasil, sesuai syariat Islam. Kalau pinjol konvensional itu jelas ada bunga, yang menurut saya riba”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu yang utama nggak ada bunga, pakainya sistem bagi hasil, sesuai syariat”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu yang paling jelas beda, nggak ada bunga, tapi pakai bagi hasil yang adil. Kalau pinjol konvensional itu ada bunga, yang saya anggap riba”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik dalam mengklasifikasikan ciri-ciri pinjaman online konvensional, terutama terkait dengan adanya bunga dalam sistem pembayaran. Sebagian besar responden menyebutkan bahwa pinjaman online konvensional dikenakan bunga yang cukup tinggi di luar pokok pinjaman, dan hal ini menjadi pembeda utama dibandingkan dengan pinjaman online syariah. Responden juga menyadari bahwa sistem bunga tersebut dianggap membebani, bahkan oleh beberapa responden dikaitkan dengan praktik riba. Meski pemahaman teknis tentang mekanisme dan aturan secara mendalam masih terbatas, masyarakat mampu mengelompokkan pinjaman online konvensional sebagai layanan yang bersifat komersial dengan sistem pembayaran berbunga yang tetap, berbeda dengan pinjaman syariah yang dianggap lebih ringan dan sesuai syariat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat cukup memahami karakteristik dasar pinjaman online konvensional melalui klasifikasi yang didasarkan pada sistem bunga dan cara pengembaliannya.

#### d. *Summarizing* (Meringkas)

*Summarizing* adalah kemampuan seseorang dalam menyusun pernyataan yang merangkum isi informasi atau tema secara keseluruhan, dalam bentuk ringkasan, resume, atau abstrak. Kegiatan ini mencakup penyusunan gambaran informasi, penafsiran makna, dan penemuan tema utama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: Kalau disuruh menjelaskan secara singkat, apa perbedaan utama antara pinjaman online syariah dan yang konvensional?

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya mungkin di cara bayarnya ya, kalau yang biasa ada bunga, kalau syariah saya kurang tahu.”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang utama mungkin sistemnya, kalau yang biasa ada bunga, syariah saya belum paham.”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau nggak salah, yang biasa ada bunga, yang syariah nggak ada”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Setahu saya, yang biasa ada bunga, syariah saya nggak tahu detailnya”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya mungkin ada di bunga, yang biasa ada, syariah saya kurang paham”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang saya tahu, pinjol biasa ada bunga, syariah beda tapi saya nggak tahu gimana”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Detti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau nggak salah, bedanya di bunga, yang syariah pakai bagi hasil.”* (Detti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang jelas beda di bunga, syariah nggak ada bunga”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya mungkin di situ, syariah nggak ada bunga”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang saya tahu bedanya di riba, syariah nggak ada”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Mungkin bedanya di bunga, syariah katanya nggak ada”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau nggak salah, syariah nggak ada bunga, yang biasa ada”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya di riba, syariah katanya bebas riba”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang saya tahu bedanya di bunga, syariah nggak ada”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya di riba, syariah bebas riba, konvensional ada riba”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya di syariat, syariah sesuai syariat, nggak ada riba”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya di riba, syariah itu nggak ada riba”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat dirangkum bahwa mayoritas masyarakat memahami perbedaan utama antara pinjaman online konvensional dan syariah terletak pada keberadaan bunga atau

riba. Responden menyatakan bahwa pinjaman online konvensional dikenakan bunga yang harus dibayar di luar pokok pinjaman, sementara pinjaman online syariah dianggap bebas bunga dan riba, serta dijalankan dengan prinsip bagi hasil atau sesuai dengan syariat Islam. Meskipun sebagian responden belum memahami secara mendalam konsep pinjaman syariah, namun mereka mampu merangkum perbedaan mendasar dari sisi nilai dan sistem pembayarannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online konvensional cukup kuat dalam hal pengenalan unsur bunga sebagai karakteristik utamanya.

e. Inferring (Menyimpulkan)

Inferring adalah kemampuan menemukan pola dari suatu materi, sebagai lanjutan dari aktivitas meresume atau membuat abstraksi, dengan memperhatikan ciri-ciri relevan dan hubungan antar unsur. Pengambilan keputusan terjadi saat seseorang mampu mengihtisarkan objek tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: Menurut Anda, dari semua yang sudah Anda tahu, apa kesimpulan Anda tentang pinjaman online syariah dan konvensional? Mana yang lebih baik untuk masyarakat, dan kenapa?

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Kesimpulan saya, pinjaman online konvensional itu gampang, tapi bunganya kadang bikin susah. Kalau yang syariah, saya kurang tahu jadi nggak bisa kasih pendapat. Mungkin kalau masyarakat paham, bisa jadi pilihan yang baik.”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu cepat cair, itu yang penting buat banyak orang. Kalau syariah, saya belum tahu banyak, jadi nggak bisa simpulkan. Mungkin cocok buat yang cari pinjaman sesuai prinsip agama.”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman konvensional. Peneliti menunjukan kepada:

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu praktis, itu yang bikin banyak orang pakai. Kalau syariah, saya belum paham, jadi nggak bisa bilang mana yang lebih baik. Mungkin tergantung kebutuhan masing-masing”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang umum dipakai karena prosesnya cepat. Kalau syariah, saya kurang tahu, jadi nggak bisa simpulkan. Mungkin ada baiknya juga kalau masyarakat lebih paham”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang banyak dipilih karena mudah. Kalau syariah, saya belum tahu banyak, jadi nggak bisa kasih kesimpulan. Mungkin bagus buat yang menghindari riba”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang saya tahu dan banyak dipakai. Syariah saya kurang paham, jadi nggak bisa simpulkan. Mungkin ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Detti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu cepat dan mudah, itu kenapa banyak yang pakai. Syariah mungkin lebih baik dalam hal agama, tapi saya belum paham detailnya. Masyarakat mungkin lebih pilih yang praktis”* (Detti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu solusi cepat buat kebutuhan mendesak. Syariah mungkin lebih baik dalam hal agama, tapi prosesnya mungkin lebih rumit. Masyarakat di sini sepertinya lebih pilih yang praktis”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang umum dipakai karena mudah dan cepat. Syariah mungkin lebih baik secara agama, tapi saya belum paham betul. Masyarakat mungkin perlu edukasi lebih banyak soal syariah”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang banyak dipilih karena praktis. Syariah mungkin lebih baik dalam hal agama, tapi saya belum tahu banyak. Masyarakat mungkin perlu tahu lebih banyak soal manfaat syariah”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang umum karena cepat dan mudah. Syariah mungkin lebih baik dari sisi agama, tapi saya belum paham detailnya. Masyarakat mungkin perlu informasi lebih banyak soal syariah”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang banyak dipakai karena praktis. Syariah mungkin lebih baik dari sisi agama, tapi saya belum paham betul. Masyarakat mungkin perlu tahu lebih banyak soal keunggulan syariah”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang umum dipakai karena mudah. Syariah mungkin lebih baik dari sisi agama, tapi saya belum paham betul. Masyarakat di sini sepertinya lebih suka yang praktis”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang banyak dipilih karena cepat cair. Syariah mungkin lebih baik dari sisi agama, tapi saya belum paham detailnya. Masyarakat mungkin perlu edukasi lebih banyak soal syariah”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Kesimpulan saya, pinjol syariah itu lebih baik karena sesuai agama dan nggak nyusahin. Kalau masyarakat paham, syariah lebih cocok buat mereka. Konvensional mungkin cepat, tapi ada ribanya”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Menurut saya, pinjol syariah itu lebih baik karena halal dan adil. Konvensional mungkin praktis, tapi ada ribanya. Kalau masyarakat tahu, syariah lebih cocok buat mereka”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Kesimpulan saya, pinjol syariah itu lebih baik karena sesuai syariat dan nggak ada riba. Konvensional mungkin cepat, tapi nggak sesuai agama. Kalau masyarakat paham, syariah lebih baik”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online konvensional didominasi oleh persepsi kemudahan dan kecepatan proses pencairan dana. Mayoritas responden mengakui kepraktisan pinjaman konvensional sebagai alasan utama popularitasnya di kalangan masyarakat. Meskipun beberapa responden menyebutkan potensi masalah bunga yang memberatkan pada pinjaman konvensional, pengetahuan mereka mengenai pinjaman online syariah tergolong minim, sehingga mereka belum dapat memberikan perbandingan yang komprehensif maupun menyimpulkan mana yang lebih baik. Beberapa responden berpendapat bahwa pinjaman syariah mungkin lebih sesuai dari sudut pandang agama, namun kurangnya pemahaman detail dan kekhawatiran akan proses yang lebih rumit membuat pinjaman konvensional tetap menjadi pilihan utama karena dianggap lebih praktis dan cepat memenuhi kebutuhan finansial mendesak.

f. *Comparing* (Membandingkan)

*Comparing* (membandingkan) adalah kemampuan untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek, kejadian, ide, masalah, atau situasi. Proses ini meliputi pencarian hubungan antar elemen dalam dan antar objek. Istilah lain dari *comparing* adalah membedakan dan menyesuaikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: Apa yang Anda ketahui tentang perbedaan utama antara pinjaman online syariah dan pinjaman online konvensional?

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak tahu apa bedanya pinjaman syariah sama konvensional, soalnya saya cuma tahu yang konvensional doang. Belum pernah ada yang cerita atau jelasin ke saya soal yang syariah”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak ngerti apa bedanya syariah sama yang biasa. Saya cuma tahu pinjol biasa, jadi nggak bisa bandingin apa-apa.”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman konvensional. Peneliti menunjukan kepada:

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya cuma kenal yang pinjol konvensional, bedanya sama pinjol syariah saya nggak tahu. Kayanya sih beda, tapi saya nggak bisa jelasin apa”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak ngerti apa bedanya pinjol syariah sama yang biasa. Saya cuma tahu pinjol biasa, jadi nggak bisa bilang apa-apa soal bedanya”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak tahu bedanya apa, soalnya saya cuma kenal pinjol biasa. Syariah kayaknya beda, tapi saya nggak bisa jelasin”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak tahu apa bedanya syariah sama konvensional. Saya cuma tahu yang konvensional”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Perbedaan utamanya kayaknya pinjol syariah nggak ada bunga, sedangkan pinjol konvensional ada bunga yang kadang gede. Syariah katanya lebih sesuai agama, tapi saya nggak ngerti jelasnya”* (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya ya pinjol syariah nggak pake bunga, katanya bebas riba. Kalau pinjol konvensional, bunganya tinggi, kadang bikin takut kalau telat bayar”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya katanya yang pinjol syariah sesuai agama, nggak ada riba. Kalau yang biasa ya gitu, ada bunganya, kadang bikin deg-degan kalau telat bayar”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya syariah nggak ada riba, katanya lebih halal. Kalau konvensional ya ada bunga”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya yang syariah nggak pake bunga, katanya bebas riba. Kalau pinjol biasa ya ada bunga, kadang bikin deg-degan kalau telat”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya yang syariah sesuai agama, nggak ada riba. Kalau pinjol biasa ya gitu, ada bunganya”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya yang syariah bebas riba, katanya lebih halal. Kalau pinjol biasa ya ada bunga, walaupun bunga nya lumayan besar”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya, kalau syariah nggak ada bunga, katanya bebas riba. Kalau konvensional ya ada bunga”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya pinjol syariah bebas riba, pake akad yang jelas sesuai syariat. Kalau pinjol konvensional ada bunga, nggak sesuai sama ajaran Islam menurut saya”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya pinjol syariah sesuai syariat, nggak ada riba, pake akad yang jelas. Kalau pinjol konvensional ya ada bunga, yang bikin orang takut kalau telat bayar”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya pinjol syariah pake akad sesuai syariat, bebas riba. Kalau pinjol konvensional ya ada bunga, nggak sesuai agama, kadang bikin orang takut”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan wawancara di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online konvensional terpusat pada kemudahan dan kecepatan akses dana. Responden secara konsisten menyebutkan kepraktisan dan proses pencairan yang cepat sebagai daya tarik utama pinjaman konvensional. Meskipun beberapa menyadari adanya potensi masalah terkait bunga yang dikenakan, faktor kemudahan ini tampaknya menjadi pertimbangan utama dalam memilih pinjaman online konvensional. Pengetahuan yang terbatas mengenai alternatif seperti pinjaman syariah menunjukkan bahwa pemahaman mendalam masyarakat terhadap pinjaman online masih didominasi oleh pengalaman dan informasi terkait pinjaman konvensional yang lebih umum dikenal.

g. *Explaining* (Menjelaskan)

*Explaining* (menjelaskan) adalah kemampuan seseorang untuk mengembangkan dan menggunakan hubungan sebab-akibat dari suatu objek atau peristiwa. Kegiatan ini melibatkan pembangunan model sebab-akibat yang bisa berasal dari teori, penelitian, atau percobaan.

Nama lain dari explaining adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: Apa yang menjadi alasan Anda memilih pinjaman online syariah atau konvensional?

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Alasan saya pilih konvensional karena gampang banget prosesnya, tinggal download aplikasi, isi data, trus duit langsung masuk rekening. Nggak ribet syaratnya, jadi ya itu yang saya pake”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya cepet prosesnya. Tinggal klik-klik di HP, nggak sampe sehari duit udah masuk. Itu yang bikin saya pilih, soalnya butuhnya cepet”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman konvensional. Peneliti menunjukan kepada:

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol konvensional soalnya cepet cair, daftar di aplikasi doang, nggak lama. Syaratnya juga gampang.”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya praktis, tinggal buka HP, daftar, trus duit masuk. Nggak ribet, jadi ya itu yang saya pake buat kebutuhan.”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya gampang daftarnya, tinggal isi data di HP, nggak sampe sehari udah cair. Itu yang bikin saya pilih”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih konvensional karena cepet cairnya, tinggal daftar di aplikasi, nggak pake ribet. Itu yang bikin saya pilih buat kebutuhan”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol konvensional karena cepet sama gampang, tinggal daftar di HP, duit langsung cair. Pinjol syariah kayaknya susah caranya, jadi saya pake yang biasa aja.”* (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol konvensional karena cepet cairnya, tinggal daftar, nggak pake lama. Pinjol syariah kayaknya susah prosesnya, jadi saya nggak pake.”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih yang biasa soalnya syaratnya gampang, cepet cair, nggak ribet. Pinjol syariah kayaknya lebih susah, jadi saya nggak coba deh.”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih konvensional karena lebih gampang, tinggal daftar, duit langsung cair. Syariah kayaknya ribet, jadi saya nggak pake”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya cepet, tinggal buka HP, daftar, trus cair. Syariah kayaknya susah, jadi saya nggak coba”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya cepet prosesnya, tinggal daftar, duit masuk. Syariah kayaknya ribet, jadi saya nggak pake”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya gampang daftarnya, tinggal isi data, duit cair. Syariah kayaknya susah, jadi saya nggak coba”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih konvensional karena lebih gampang, tinggal daftar, duit masuk. Kalau syariah kayaknya ribet, jadi saya nggak pakai”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol syariah karena takut riba, saya mau yang halal aja. Pinjol konvensional saya hindari soalnya ada bunganya, takut dosa”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol syariah karena halal, saya nggak mau terlibat riba. Pinjol konvensional saya nggak pake soalnya takut dosa”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol syariah karena sesuai agama, saya nggak mau riba. Pinjol konvensional saya hindari soalnya ada bunganya, takut dosa”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai memilih pinjaman online konvensional karena alasan kemudahan dan kecepatan proses pencairan dana. Mereka menjelaskan bahwa proses pendaftaran yang sederhana melalui aplikasi di ponsel pintar, tanpa persyaratan yang rumit, memungkinkan dana cair dengan cepat, seringkali dalam waktu kurang dari satu hari. Kemudahan akses dan kecepatan ini menjadi faktor penentu utama bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Sebaliknya, sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa pinjaman online syariah memiliki proses yang lebih sulit dan rumit, sehingga mereka cenderung tidak mempertimbangkan atau bahkan mencoba alternatif tersebut. Hanya sebagian kecil responden yang memilih pinjaman syariah dengan alasan menghindari riba dan mencari transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip agama Islam.

## 2. Pemahaman Masyarakat terhadap Pinjaman Online Syariah

Berbeda dengan pinjaman konvensional, hanya tiga dari 17 responden Tasya Aprillia, Ananda Tya Haviza, dan Rizdhi Wahyudi Nasution yang menunjukkan pemahaman cukup baik dan memilih pinjaman online syariah. Ketiganya mengenal sistem ini melalui iklan, ceramah keagamaan, dan rekomendasi teman. Bagi mereka, pinjaman syariah adalah alternatif yang menarik yaitu tidak ada bunga, melainkan sistem bagi hasil yang mereka anggap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Apabila dikaitkan dengan indikator pemahaman menurut Benjamin S. Bloom, maka pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman syariah adalah sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

### a. Interpreting (Menginterpretasikan)

Interpreting merupakan kemampuan masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dalam memahami informasi dari suatu objek, lalu menjelaskannya kembali dalam bentuk lain, seperti dari kata ke gambar, angka ke kata, atau sebaliknya. Kemampuan ini mencerminkan cara masyarakat menguraikan dan menjelaskan informasi, termasuk terkait pinjaman online syariah dan konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: 'Menurut Anda, apa itu pinjaman online syariah?'

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau syariah, saya nggak ngerti apa itu, mungkin beda caranya kali ya, tapi saya nggak tahu”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Syariah saya nggak ngerti, mungkin beda sistemnya, tapi saya nggak tahu caranya”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman konvensional. Peneliti menunjukan kepada:

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol Syariah kayanya nggak pake bunga, tapi saya nggak ngerti lah”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah saya nggak ngerti, mungkin beda caranya, tapi saya nggak tahu”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Syariah saya nggak ngerti, mungkin nggak pake bunga, tapi saya nggak tahu pasti”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Syariah saya nggak ngerti, mungkin beda sistemnya, tapi saya nggak tahu”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol Syariah katanya pake sistem bagi hasil, nggak ada bunga, tapi saya nggak terlalu paham detailnya”* (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah katanya pake bagi hasil, bukan bunga, tapi saya nggak terlalu ngerti caranya”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah katanya nggak pake bunga, pake bagi hasil, tapi saya nggak ngerti jelasnya”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Syariah katanya pake bagi hasil, nggak ada bunga, tapi saya nggak terlalu ngerti”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Syariah katanya pake sistem sesuai syariat, nggak pake bunga”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Syariah katanya pake bagi hasil, nggak ada bunga, tapi saya nggak terlalu ngerti”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Syariah katanya nggak pake bunga, pake bagi hasil”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau syariah katanya pakai sistem bagi hasil, nggak ada bunga, tapi saya nggak terlalu ngerti sih”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu ya pinjem duit pake sistem bagi hasil, nggak ada bunga, sesuai sama ajaran agama”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu ya pinjem duit pake bagi hasil, nggak ada bunga, sesuai syariat Islam”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu ya pinjem duit tanpa bunga, pake bagi hasil yang adil”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menginterpretasikan atau memahami konsep dasar pinjaman online syariah masih tergolong rendah. Sebagian besar responden belum dapat menjelaskan secara tepat dan utuh mengenai apa itu pinjaman online syariah dan bagaimana mekanismenya.

Beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti apa yang dimaksud dengan pinjaman syariah, meskipun mereka menduga bahwa sistemnya berbeda dengan pinjaman konvensional. Sebagian lainnya mengenal istilah seperti “tanpa bunga” atau “menggunakan sistem bagi hasil”, namun belum mampu menjelaskan secara rinci bagaimana sistem tersebut diterapkan dalam praktik pinjaman online syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih terbatas pada informasi yang bersifat umum dan belum menyentuh pada pemahaman prinsip-prinsip syariah secara mendalam.

Hanya sebagian kecil dari responden yang mampu mengaitkan pinjaman syariah dengan prinsip syariat Islam, serta menyebutkan secara lebih lengkap bahwa sistem tersebut menggunakan mekanisme bagi hasil dan tidak memberlakukan bunga sebagaimana dalam pinjaman konvensional.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat interpretasi masyarakat terhadap pinjaman online syariah masih rendah dan cenderung bersifat parsial. Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dari berbagai pihak, khususnya dari lembaga keuangan syariah dan instansi terkait, agar masyarakat dapat memahami dan membedakan secara jelas antara sistem pinjaman syariah dan pinjaman konvensional.

b. Exemplifying (Mencontohkan)

Exemplifying merupakan kemampuan memberikan contoh spesifik dari konsep yang dipelajari. Dalam konteks ini, responden memberi contoh pengalaman nyata yang berhubungan dengan pinjaman online syariah dan konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: 'Apakah Anda pernah mengalami masalah dengan pinjaman online, seperti denda atau tekanan pembayaran?'

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah banget ngalamin masalah. Waktu itu saya telat bayar dua hari aja, dendanya langsung gede banget, sampe dihubungi tiap hari sama penagih”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin susah, waktu itu telat bayar seminggu. Terus ada yang nelpon tiap hari, sampe akhirnya saya pinjem lagi buat nutup yang lama”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah sih telat bayar, trus ditagih terus lewat telpon. Dendanya gede banget, saya bingung cari duit buat nutup”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin susah, waktu itu telat bayar beberapa hari, dendanya langsung besar banget. Trus ditelpon tiap hari”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Untuk saat ini sih saya belum pernah kendala soalnya ga pernah telat bayar”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Sampai sekarang sih aman-aman aja. Belum ada kendala karna saya ga pernah telat bayar”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Detti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin masalah, waktu itu telat bayar beberapa hari, dendanya gede banget. Trus dihubungi tiap hari sama penagih”* (Detti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin masalah, waktu itu telat bayar, trus diteken sama penagih lewat telepon. Dendanya gede, bikin saya takut”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah sih ngalamin susah, waktu itu telat bayar seminggu, dendanya bikin stres. Trus ditelpon tiap hari, bikin saya takut banget”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin masalah, waktu itu telat bayar, trus diteken sama penagih. Dendanya gede, bikin saya bingung”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin susah, waktu itu telat bayar, dendanyanya lumayan besar juga”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah selama makai sih belum ada kendala karna saya ga pernah telat bayar cicilan nya”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Selama saya pakai pinjol sih aman-aman aja”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin masalah, waktu itu telat bayar. Padahal cuman telat sehari tapi dendanya lumayan besar juga”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Belum pernah ngalamin masalah, alhamdulillah. Soalnya saya pake sesuai kemampuan, jadi nggak ada denda atau tekanan”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Nggak ada masalah, alhamdulillah”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Belum ada masalah”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kemampuan exemplifying atau mencontohkan, ditemukan sebagian besar masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai belum memiliki pengalaman langsung yang dapat dijadikan contoh mengenai pinjaman online syariah. Meski demikian, terdapat tiga responden yaitu Tasya Aprillia, Ananda Tya Haviza, dan Rizdhi Wahyudi Nasution yang sudah menggunakan layanan pinjaman online berbasis syariah. Ketiganya menyampaikan bahwa mereka tidak mengalami masalah seperti denda, tekanan dari penagih, atau bunga yang tinggi, karena sistem yang digunakan berbasis syariah dengan prinsip bagi hasil dan sesuai ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil masyarakat telah merasakan manfaat dari pinjaman syariah, meskipun belum sepenuhnya memahami secara mendalam mekanisme yang digunakan.

Di sisi lain, mayoritas responden hanya mampu mencontohkan pengalaman negatif dari penggunaan pinjaman online konvensional, seperti denda besar akibat keterlambatan pembayaran dan tekanan dari penagih utang. Minimnya contoh pengalaman terhadap pinjaman syariah menandakan bahwa penggunaannya masih sangat terbatas di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai keberadaan serta keunggulan pinjaman online syariah, agar masyarakat tidak hanya memahami konsepnya secara teori, tetapi juga dapat mengalami dan mencontohkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

c. Classifying (Mengklasifikasikan)

Klasifikasi adalah kemampuan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri atau pola yang relevan dari suatu objek. Proses ini mencakup identifikasi ciri-ciri, pengelompokan, dan merupakan pelengkap dari kegiatan memberi contoh (*exemplifying*). Bentuk lainnya adalah menggolongkan dan mengkategorikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: 'Kalau menurut Anda, apa saja perbedaan antara pinjaman online syariah dan pinjaman online biasa? Bisa Anda kelompokkan dari cara kerja, sistem pembayaran, atau aturannya?'

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau pinjaman online biasa itu setahu saya ya pinjam uang lewat aplikasi, terus bayarnya ada bunganya. Kadang bunganya itu yang bikin berat. Kalau yang syariah, saya kurang paham perbedaannya, mungkin dari cara kerjanya beda ya.”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang saya tahu sistemnya ada bunga yang harus dibayar di atas pokok pinjaman. Kalau pinjol syariah, saya belum tahu detailnya, tapi mungkin akadnya beda atau ada bagi hasil gitu.”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang umum, lewat aplikasi, terus pas bayar ada tambahan bunga. Kalau pinjol syariah, mungkin nggak ada bunga ya”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Setahu saya, pinjol biasa itu pinjam uang terus ada bunga yang lumayan tinggi. Kalau pinjol syariah, mungkin sistemnya lain, tapi saya kurang tahu pasti perbedaannya”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang saya tahu ada bunga yang harus kita bayar. Kalau yang syariah, mungkin nggak ada bunga, tapi saya belum paham betul perbedaannya di mana”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau pinjol konvensional itu setahu saya ada bunga yang ditambahkan saat pengembalian. Pinjol syariah, saya kurang tahu detailnya, mungkin ada perbedaan di akad atau cara*

*pengembaliannya” (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).*

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu jelas ada bunga yang harus dibayar. Kalau pinjol syariah, sepertinya pakai sistem bagi hasil, jadi nggak ada bunga. Tapi detail aturannya saya kurang paham” (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).*

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Perbedaan yang saya tahu, pinjol syariah itu nggak ada bunga, katanya bebas riba. Kalau pinjol konvensional, bunganya lumayan dan itu yang bikin khawatir kalau telat bayar” (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).*

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ada bunga yang harus kita bayar. Kalau pinjol syariah, katanya sih nggak ada bunga, tapi pakai sistem bagi hasil. Perbedaan mendasarnya mungkin di situ” (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).*

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang umum, ada bunga yang ditambahkan saat bayar. Kalau pinjol syariah, katanya nggak ada riba, jadi mungkin sistemnya bagi hasil atau apa gitu” (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).*

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang saya tahu ada bunga yang harus dibayar. Kalau yang syariah, katanya sih sesuai syariat, jadi mungkin nggak ada bunga dan pakai sistem lain” (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).*

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu jelas ada bunga. Kalau pinjol syariah, setahu saya nggak ada bunga, tapi pakai prinsip bagi hasil. Mungkin itu perbedaan utama di antara keduanya” (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).*

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ada bunga yang lumayan besar. Kalau pinjol syariah, katanya bebas riba, jadi mungkin sistemnya bagi hasil, bukan bunga” (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).*

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu ada bunga yang harus dibayar. Kalau pinjol syariah, katanya nggak ada bunga, tapi pakai sistem bagi hasil. Itu yang saya tahu bedanya”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu yang saya tahu beda banget. Nggak ada bunga, pakainya bagi hasil, sesuai syariat Islam. Kalau pinjol konvensional itu jelas ada bunga, yang menurut saya riba”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu yang utama nggak ada bunga, pakainya sistem bagi hasil, sesuai syariat”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu yang paling jelas beda, nggak ada bunga, tapi pakai bagi hasil yang adil. Kalau pinjol konvensional itu ada bunga, yang saya anggap riba”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal mengklasifikasikan pinjaman online syariah, sebagian responden menunjukkan pemahaman bahwa pinjaman ini berbeda secara prinsip dengan pinjaman konvensional, khususnya dalam hal tidak adanya bunga dan penerapan sistem bagi hasil. Responden seperti Tasya Aprillia, Ananda Tya Haviza, dan Rizdhi Wahyudi Nasution memahami bahwa pinjaman syariah menghindari unsur riba dan berlandaskan syariat Islam. Mereka mengelompokkan pinjaman syariah sebagai bentuk pembiayaan yang lebih adil dan transparan karena menggunakan akad dan prinsip yang telah ditentukan secara syar’i, seperti bagi hasil atau jual beli.

Namun, sebagian besar responden lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai klasifikasi rinci dari pinjaman

online syariah. Mereka hanya mengetahui bahwa pinjaman syariah tidak mengenakan bunga, tetapi belum bisa menjelaskan lebih dalam tentang struktur akad, proses transaksi, hingga mekanisme pembiayaan yang berbeda dari sistem konvensional. Ketidaktahuan ini menunjukkan bahwa meskipun istilah "pinjaman syariah" sudah dikenal, konsep dasarnya belum sepenuhnya dipahami. Hal ini menandakan perlunya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut agar masyarakat tidak hanya mengetahui istilahnya, tetapi juga dapat mengklasifikasikan pinjaman syariah secara utuh dan membedakannya secara jelas dari pinjaman konvensional.

d. *Summarizing* (Meringkas)

*Summarizing* adalah kemampuan seseorang dalam menyusun pernyataan yang merangkum isi informasi atau tema secara keseluruhan, dalam bentuk ringkasan, resume, atau abstrak. Kegiatan ini mencakup penyusunan gambaran informasi, penafsiran makna, dan penemuan tema utama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: Kalau disuruh menjelaskan secara singkat, apa perbedaan utama antara pinjaman online syariah dan yang konvensional?

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya mungkin di cara bayarnya ya, kalau yang biasa ada bunga, kalau syariah saya kurang tahu.”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang utama mungkin sistemnya, kalau yang biasa ada bunga, syariah saya belum paham.”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau nggak salah, yang biasa ada bunga, yang syariah nggak ada”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Setahu saya, yang biasa ada bunga, syariah saya nggak tahu detailnya”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya mungkin ada di bunga, yang biasa ada, syariah saya kurang paham”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang saya tahu, pinjol biasa ada bunga, syariah beda tapi saya nggak tahu gimana”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau nggak salah, bedanya di bunga, yang syariah pakai bagi hasil.”* (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang jelas beda di bunga, syariah nggak ada bunga”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya mungkin di situ, syariah nggak ada bunga”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang saya tahu bedanya di riba, syariah nggak ada”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Mungkin bedanya di bunga, syariah katanya nggak ada”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau nggak salah, syariah nggak ada bunga, yang biasa ada”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya di riba, syariah katanya bebas riba”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang saya tahu bedanya di bunga, syariah nggak ada”*  
(Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya di riba, syariah bebas riba, konvensional ada riba”*  
(Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya di syariat, syariah sesuai syariat, nggak ada riba”*  
(Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya di riba, syariah itu nggak ada riba”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai memahami bahwa perbedaan utama antara pinjaman online syariah dan konvensional terletak pada keberadaan bunga atau riba. Responden seperti Reyhan Syehan, Da'yatul Sofia, Cindy Try Maharani, hingga Rizdhi Wahyudi Nasution secara eksplisit menyatakan bahwa pinjaman syariah tidak mengenakan bunga dan bebas dari riba. Beberapa responden juga menyinggung bahwa sistem syariah mengikuti prinsip syariat Islam, termasuk penggunaan sistem bagi hasil sebagai alternatif dari bunga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum dapat menangkap inti perbedaan syariah dan konvensional dalam bentuk yang sederhana.

Namun demikian, pemahaman tersebut masih bersifat permukaan dan belum banyak yang mampu merinci lebih lanjut mengenai prinsip atau akad yang digunakan dalam pinjaman syariah. Sebagian responden, seperti Laura Devela, Kelvin Welodio, dan Nela Gusmawati, menyatakan bahwa mereka tidak terlalu mengetahui secara detail sistem dalam pinjaman syariah, meskipun mereka menyadari

adanya perbedaan mendasar. Ini menunjukkan bahwa meskipun konsep dasar seperti "tanpa bunga" mulai dikenal, masyarakat masih membutuhkan edukasi lebih lanjut untuk memahami keseluruhan sistem dan nilai-nilai syariah yang mendasari produk keuangan tersebut.

e. Inferring (Menyimpulkan)

Inferring adalah kemampuan menemukan pola dari suatu materi, sebagai lanjutan dari aktivitas meresume atau membuat abstraksi, dengan memperhatikan ciri-ciri relevan dan hubungan antar unsur. Pengambilan keputusan terjadi saat seseorang mampu mengihtisarkan objek tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: Menurut Anda, dari semua yang sudah Anda tahu, apa kesimpulan Anda tentang pinjaman online syariah dan konvensional? Mana yang lebih baik untuk masyarakat, dan kenapa?

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Kesimpulan saya, pinjaman online konvensional itu gampang, tapi bunganya kadang bikin susah. Kalau yang syariah, saya kurang tahu jadi nggak bisa kasih pendapat. Mungkin kalau masyarakat paham, bisa jadi pilihan yang baik.”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu cepat cair, itu yang penting buat banyak orang. Kalau syariah, saya belum tahu banyak, jadi nggak bisa simpulkan. Mungkin cocok buat yang cari pinjaman sesuai prinsip agama.”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman konvensional. Peneliti menunjukan kepada:

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu praktis, itu yang bikin banyak orang pakai. Kalau syariah, saya belum paham, jadi nggak bisa bilang”*

*mana yang lebih baik. Mungkin tergantung kebutuhan masing-masing” (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).*

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang umum dipakai karena prosesnya cepat. Kalau syariah, saya kurang tahu, jadi nggak bisa simpulkan. Mungkin ada baiknya juga kalau masyarakat lebih paham” (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).*

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang banyak dipilih karena mudah. Kalau syariah, saya belum tahu banyak, jadi nggak bisa kasih kesimpulan. Mungkin bagus buat yang menghindari riba” (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).*

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang saya tahu dan banyak dipakai. Syariah saya kurang paham, jadi nggak bisa simpulkan. Mungkin ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing” (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).*

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu cepat dan mudah, itu kenapa banyak yang pakai. Syariah mungkin lebih baik dalam hal agama, tapi saya belum paham detailnya. Masyarakat mungkin lebih pilih yang praktis” (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).*

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu solusi cepat buat kebutuhan mendesak. Syariah mungkin lebih baik dalam hal agama, tapi prosesnya mungkin lebih rumit. Masyarakat di sini sepertinya lebih pilih yang praktis” (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).*

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang umum dipakai karena mudah dan cepat. Syariah mungkin lebih baik secara agama, tapi saya belum paham betul. Masyarakat mungkin perlu edukasi lebih banyak soal syariah” (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).*

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang banyak dipilih karena praktis. Syariah mungkin lebih baik dalam hal agama, tapi saya belum*

*tahu banyak. Masyarakat mungkin perlu tahu lebih banyak soal manfaat syariah” (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).*

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang umum karena cepat dan mudah. Syariah mungkin lebih baik dari sisi agama, tapi saya belum paham detailnya. Masyarakat mungkin perlu informasi lebih banyak soal syariah” (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).*

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang banyak dipakai karena praktis. Syariah mungkin lebih baik dari sisi agama, tapi saya belum paham betul. Masyarakat mungkin perlu tahu lebih banyak soal keunggulan syariah” (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).*

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang umum dipakai karena mudah. Syariah mungkin lebih baik dari sisi agama, tapi saya belum paham betul. Masyarakat di sini sepertinya lebih suka yang praktis” (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).*

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang banyak dipilih karena cepat cair. Syariah mungkin lebih baik dari sisi agama, tapi saya belum paham detailnya. Masyarakat mungkin perlu edukasi lebih banyak soal syariah” (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).*

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Kesimpulan saya, pinjol syariah itu lebih baik karena sesuai agama dan nggak nyusahin. Kalau masyarakat paham, syariah lebih cocok buat mereka. Konvensional mungkin cepat, tapi ada ribanya” (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).*

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Menurut saya, pinjol syariah itu lebih baik karena halal dan adil. Konvensional mungkin praktis, tapi ada ribanya. Kalau masyarakat tahu, syariah lebih cocok buat mereka” (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).*

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Kesimpulan saya, pinjol syariah itu lebih baik karena sesuai syariat dan nggak ada riba. Konvensional mungkin cepat, tapi nggak sesuai agama. Kalau masyarakat paham, syariah lebih baik”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengungkapkan mereka masih kurang memahami secara mendalam tentang pinjaman online syariah, meskipun mereka menyadari bahwa pinjaman ini bebas dari riba dan mengikuti prinsip syariat Islam. Beberapa responden, seperti Tasya Aprillia, Ananda Tya Haviza, dan Rizdhi Wahyudi Nasution, menunjukkan bahwa mereka lebih memilih pinjaman syariah karena dinilai lebih sesuai dengan ajaran agama dan dianggap lebih adil. Namun, banyak responden lainnya yang merasa kurang tahu tentang detail mekanisme pinjaman syariah, meskipun mereka menyadari bahwa pinjaman syariah tidak mengandung bunga, yang menjadi kekhawatiran dalam pinjaman konvensional. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang tumbuh akan pentingnya prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan, meskipun pengetahuan yang lebih mendalam tentang pinjaman syariah masih terbatas.

Kesimpulannya, meskipun pinjaman online syariah dianggap lebih baik dari perspektif agama, pemahaman yang kurang mendalam tentang sistem ini masih menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengadopsinya secara luas. Banyak responden yang menyatakan bahwa jika mereka lebih paham mengenai cara kerja dan keuntungan dari pinjaman syariah, mereka akan lebih memilihnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat, agar mereka dapat memahami betul bagaimana pinjaman online syariah dapat menjadi alternatif yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Peningkatan pemahaman ini dapat mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih produk pinjaman yang sesuai dengan keyakinan mereka.

f. *Comparing* (Membandingkan)

*Comparing* (membandingkan) adalah kemampuan untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek, kejadian, ide, masalah, atau situasi. Proses ini meliputi pencarian hubungan antar elemen dalam dan antar objek. Istilah lain dari *comparing* adalah membedakan dan menyesuaikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: Apa yang Anda ketahui tentang perbedaan utama antara pinjaman online syariah dan pinjaman online konvensional?

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak tahu apa bedanya pinjaman syariah sama konvensional, soalnya saya cuma tahu yang konvensional doang. Belum pernah ada yang cerita atau jelasin ke saya soal yang syariah”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak ngerti apa bedanya syariah sama yang biasa. Saya cuma tahu pinjol biasa, jadi nggak bisa bandingin apa-apa.”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman konvensional. Peneliti menunjukan kepada:

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya cuma kenal yang pinjol konvensional, bedanya sama pinjol syariah saya nggak tahu. Kayanya sih beda, tapi saya nggak bisa jelasin apa”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak ngerti apa bedanya pinjol syariah sama yang biasa. Saya cuma tahu pinjol biasa, jadi nggak bisa bilang apa-apa soal bedanya”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak tahu bedanya apa, soalnya saya cuma kenal pinjol biasa. Syariah kayaknya beda, tapi saya nggak bisa jelasin”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak tahu apa bedanya syariah sama konvensional. Saya cuma tahu yang konvensional”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Perbedaan utamanya kayaknya pinjol syariah nggak ada bunga, sedangkan pinjol konvensional ada bunga yang kadang gede. Syariah katanya lebih sesuai agama, tapi saya nggak ngerti jelasnya”* (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya ya pinjol syariah nggak pake bunga, katanya bebas riba. Kalau pinjol konvensional, bunganya tinggi, kadang bikin takut kalau telat bayar”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya katanya yang pinjol syariah sesuai agama, nggak ada riba. Kalau yang biasa ya gitu, ada bunganya, kadang bikin deg-degan kalau telat bayar”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya syariah nggak ada riba, katanya lebih halal. Kalau konvensional ya ada bunga”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya yang syariah nggak pake bunga, katanya bebas riba. Kalau pinjol biasa ya ada bunga, kadang bikin deg-degan kalau telat”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya yang syariah sesuai agama, nggak ada riba. Kalau pinjol biasa ya gitu, ada bunganya”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya yang syariah bebas riba, katanya lebih halal. Kalau pinjol biasa ya ada bunga, walaupun bunga nya lumayan besar”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya, kalau syariah nggak ada bunga, katanya bebas riba. Kalau konvensional ya ada bunga”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya pinjol syariah bebas riba, pake akad yang jelas sesuai syariat. Kalau pinjol konvensional ada bunga, nggak sesuai sama ajaran Islam menurut saya”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya pinjol syariah sesuai syariat, nggak ada riba, pake akad yang jelas. Kalau pinjol konvensional ya ada bunga, yang bikin orang takut kalau telat bayar”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya pinjol syariah pake akad sesuai syariat, bebas riba. Kalau pinjol konvensional ya ada bunga, nggak sesuai agama, kadang bikin orang takut”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pinjaman online syariah sering kali dianggap lebih sesuai dengan prinsip agama karena tidak mengandung bunga atau riba, yang dianggap sebagai hal yang dilarang dalam Islam. Sebagian besar responden yang memahami pinjaman syariah, seperti Tasya Aprillia, Ananda Tya Haviza, dan Rizdhi Wahyudi Nasution, menyatakan bahwa pinjaman syariah menggunakan akad yang jelas dan bebas dari unsur riba, sehingga dianggap lebih halal dan adil menurut ajaran Islam. Menurut mereka, meskipun prosesnya mungkin lebih rumit

dibandingkan pinjaman konvensional, pinjaman syariah tetap lebih baik karena lebih sesuai dengan syariat Islam.

Namun, meskipun ada kesadaran akan kelebihan pinjaman syariah, sebagian besar responden, seperti Laura Devela, Kelvin Welodio, dan Reyhan Syehan Nursal, mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pinjaman syariah, karena mereka hanya mengenal pinjaman konvensional. Beberapa responden, seperti Da'yatul Sofia dan Cindy Try Maharani, menyebutkan bahwa pinjaman syariah memang bebas riba dan lebih sesuai dengan agama, tetapi mereka mengaku belum sepenuhnya memahami bagaimana mekanismenya berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pinjaman syariah memiliki banyak potensi untuk menjadi pilihan yang lebih baik, kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pinjaman syariah masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih mendalam.

g. *Explaining* (Menjelaskan)

*Explaining* (menjelaskan) adalah kemampuan seseorang untuk mengembangkan dan menggunakan hubungan sebab-akibat dari suatu objek atau peristiwa. Kegiatan ini melibatkan pembangunan model sebab-akibat yang bisa berasal dari teori, penelitian, atau percobaan. Nama lain dari *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: Apa yang menjadi alasan Anda memilih pinjaman online syariah atau konvensional?

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Alasan saya pilih konvensional karena gampang banget prosesnya, tinggal download aplikasi, isi data, trus duit langsung masuk rekening. Nggak ribet syaratnya, jadi ya itu yang saya pake”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya cepet prosesnya. Tinggal klik-klik di HP, nggak sampe sehari duit udah masuk. Itu yang bikin saya pilih, soalnya butuhnya cepet”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman konvensional. Peneliti menunjukan kepada:

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol konvensional soalnya cepet cair, daftar di aplikasi doang, nggak lama. Syaratnya juga gampang.”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya praktis, tinggal buka HP, daftar, trus duit masuk. Nggak ribet, jadi ya itu yang saya pake buat kebutuhan.”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya gampang daftarnya, tinggal isi data di HP, nggak sampe sehari udah cair. Itu yang bikin saya pilih”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih konvensional karena cepet cairnya, tinggal daftar di aplikasi, nggak pake ribet. Itu yang bikin saya pilih buat kebutuhan”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Detti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol konvensional karena cepet sama gampang, tinggal daftar di HP, duit langsung cair. Pinjol syariah kayaknya susah caranya, jadi saya pake yang biasa aja.”* (Detti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol konvensional karena cepet cairnya, tinggal daftar, nggak pake lama. Pinjol syariah kayaknya susah prosesnya, jadi saya nggak pake.”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih yang biasa soalnya syaratnya gampang, cepet cair, nggak ribet. Pinjol syariah kayaknya lebih susah, jadi saya nggak coba deh.”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih konvensional karena lebih gampang, tinggal daftar, duit langsung cair. Syariah kayaknya ribet, jadi saya nggak pake”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya cepet, tinggal buka HP, daftar, trus cair. Syariah kayaknya susah, jadi saya nggak coba”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya cepet prosesnya, tinggal daftar, duit masuk. Syariah kayaknya ribet, jadi saya nggak pake”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya gampang daftarnya, tinggal isi data, duit cair. Syariah kayaknya susah, jadi saya nggak coba”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih konvensional karena lebih gampang, tinggal daftar, duit masuk. Kalau syariah kayaknya ribet, jadi saya nggak pakai”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol syariah karena takut riba, saya mau yang halal aja. Pinjol konvensional saya hindari soalnya ada bunganya, takut dosa”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol syariah karena halal, saya nggak mau terlibat riba. Pinjol konvensional saya nggak pake soalnya takut dosa”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol syariah karena sesuai agama, saya nggak mau riba. Pinjol konvensional saya hindari soalnya ada bunganya, takut dosa”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian responden memilih pinjaman online syariah karena alasan agama, khususnya untuk menghindari riba. Mereka menyadari bahwa pinjaman syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan transaksi yang halal dan bebas dari unsur riba, yang dianggap sebagai dosa. Misalnya, Tasya Aprillia, Ananda Tya Haviza, dan Rizdhi Wahyudi Nasution menegaskan bahwa mereka lebih memilih pinjaman syariah karena sesuai dengan ajaran agama dan menghindari riba, meskipun mereka menyadari bahwa prosesnya bisa lebih rumit dibandingkan pinjaman konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran agama menjadi faktor utama dalam memilih pinjaman syariah, meskipun tantangan dalam proses pengajuannya lebih besar.

Di sisi lain, banyak responden yang memilih pinjaman online konvensional karena alasan praktis dan kecepatan dalam proses pencairan dana. Bagi mereka, kemudahan dalam mengakses pinjaman konvensional melalui aplikasi dan persyaratannya yang lebih sederhana menjadi daya tarik utama. Responden seperti Laura Devela, Kelvin Welodio, dan Nela Gusmawati lebih mengutamakan kemudahan dan kecepatan pencairan dana, meskipun mereka tahu bahwa pinjaman konvensional memiliki bunga yang terkadang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa bagi sebagian masyarakat, kepraktisan dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan mendesak lebih menjadi pertimbangan dibandingkan dengan faktor kesesuaian agama atau prinsip syariah.

### 3. Perbedaan Pemahaman Masyarakat terhadap Pinjaman Online Syariah dan Konvensional

Apabila dikaitkan dengan indikator pemahaman menurut Benjamin S. Bloom, maka pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap perbedaan pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online syariah dan konvensional adalah sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

#### a. Interpreting (Menginterpretasikan)

Interpreting merupakan kemampuan masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dalam memahami informasi dari suatu objek, lalu menjelaskannya kembali dalam bentuk lain, seperti dari kata ke gambar, angka ke kata, atau sebaliknya. Kemampuan ini mencerminkan cara masyarakat menguraikan dan menjelaskan informasi, termasuk terkait pinjaman online syariah dan konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: Menurut Anda, apa itu pinjaman online syariah dan pinjaman online konvensional?

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Menurut saya, pinjaman online konvensional itu ya pinjem duit lewat aplikasi di HP, terus kita harus bayar balik sama bunganya yang kadang lumayan gede. Kalau syariah, saya nggak ngerti apa itu, mungkin beda caranya kali ya, tapi saya nggak tahu.”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa menurut saya ya pinjem duit lewat online, trus harus balikin sama bunga yang udah ditentukan dari awal. Syariah saya nggak ngerti, mungkin beda sistemnya, tapi saya nggak tahu caranya”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman konvensional. Peneliti menunjukan kepada:

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional ya pinjem duit di aplikasi, bayarnya plus bunga, kadang gede banget. Pinjol Syariah kayanya nggak pake bunga, tapi saya nggak ngerti lah”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa menurut saya ya pinjem duit lewat HP, trus bayarnya sama bunga yang cukup tinggi. Pinjol syariah saya nggak ngerti, mungkin beda caranya, tapi saya nggak tahu”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ya kita pinjem duit lewat aplikasi online, trus harus bayar balik sama bunga yang udah ditentukan. Syariah saya nggak ngerti, mungkin nggak pake bunga, tapi saya nggak tahu pasti”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjaman online konvensional menurut saya ya pinjem duit lewat online, trus kita bayar balik sama bunga yang kadang gede. Syariah saya nggak ngerti, mungkin beda sistemnya, tapi saya nggak tahu”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu ya kita pinjem duit lewat aplikasi, trus bayar balik sama bunga yang ditentukan dari awal. Pinjol Syariah katanya pake sistem bagi hasil, nggak ada bunga, tapi saya nggak terlalu paham detailnya”* (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu ya kita pinjem duit, trus bayar balik sama bunga yang ditentukan. Pinjol syariah katanya pake bagi hasil, bukan bunga, tapi saya nggak terlalu ngerti caranya”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa ya pinjem duit lewat aplikasi, trus bayarnya ditambah bunga, kadang gede banget. Pinjol syariah katanya nggak pake bunga, pake bagi hasil, tapi saya nggak ngerti jelasnya”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjaman konvensional itu ya kita pinjem duit, trus bayar balik sama bunga yang ditentukan. Syariah katanya pake bagi hasil, nggak ada bunga, tapi saya nggak terlalu ngerti”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ya pinjem duit lewat aplikasi, trus bayar balik sama bunga yang kadang gede. Syariah katanya pake sistem sesuai syariat, nggak pake bunga”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ya pinjem duit, trus bayar balik sama bunga yang udah ditentukan. Syariah katanya pake bagi hasil, nggak ada bunga, tapi saya nggak terlalu ngerti”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ya pinjem duit lewat aplikasi, trus bayar balik sama bunganya. Syariah katanya nggak pake bunga, pake bagi hasil”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu ya minjem duit, terus bayarnya balik plus bunga yang udah ditentukan. Kalau syariah katanya pakai sistem bagi hasil, nggak ada bunga, tapi saya nggak terlalu ngerti sih”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu ya pinjem duit pake sistem bagi hasil, nggak ada bunga, sesuai sama ajaran agama. Kalau pinjol konvensional ya pake bunga, yang menurut saya riba”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu ya pinjem duit pake bagi hasil, nggak ada bunga, sesuai syariat Islam. Kalau pinjol konvensional pake bunga ga sama kaya syariah, yang menurut saya nggak boleh dalam agama”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu ya pinjem duit tanpa bunga, pake bagi hasil yang adil. Kalau pinjol konvensional ya pake bunga, yang menurut saya riba dan nggak boleh”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menginterpretasikan atau memahami perbedaan antara pinjaman online syariah dan konvensional masih terbatas. Mayoritas responden mampu menginterpretasikan pinjaman online konvensional dengan jelas, yaitu sebagai pinjaman yang dilakukan melalui aplikasi dengan kewajiban membayar kembali pinjaman beserta bunga yang telah ditentukan. Beberapa responden bahkan menyadari bahwa bunga pada pinjaman konvensional seringkali cukup tinggi, yang menjadi salah satu alasan mereka merasa terbebani.

Namun, pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online syariah cenderung kurang mendalam. Sebagian besar responden hanya mengetahui bahwa pinjaman syariah tidak menggunakan bunga dan lebih mengutamakan sistem bagi hasil, tetapi mereka tidak memahami secara rinci bagaimana mekanisme bagi hasil tersebut diterapkan. Banyak responden yang mengaku tidak tahu lebih lanjut tentang cara kerja pinjaman syariah, meskipun ada beberapa yang mengetahui bahwa sistem ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online syariah dan konvensional masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih intensif.

b. Exemplifying (Mencontohkan)

Exemplifying merupakan kemampuan memberikan contoh spesifik dari konsep yang dipelajari. Dalam konteks ini, responden memberi contoh pengalaman nyata yang berhubungan dengan pinjaman online syariah dan konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: 'Apakah Anda pernah mengalami masalah dengan pinjman online, seperti denda atau tekanan pembayaran?'

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah banget ngalamin masalah. Waktu itu saya telat bayar dua hari aja, dendanya langsung gede banget, sampe dihubungi tiap hari sama penagih”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin susah, waktu itu telat bayar seminggu. Terus ada yang nelpon tiap hari, sampe akhirnya saya pinjem lagi buat nutup yang lama”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah sih telat bayar, trus ditagih terus lewat telpon. Dendanya gede banget, saya bingung cari duit buat nutup”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin susah, waktu itu telat bayar beberapa hari, dendanya langsung besar banget. Trus ditelpon tiap hari”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Untuk saat ini sih saya belum pernah kendala soalnya ga pernah telat bayar”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Sampai sekarang sih aman-aman aja. Belum ada kendala karna saya ga pernah telat bayar”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin masalah, waktu itu telat bayar beberapa hari, dendanya gede banget. Trus dihubungi tiap hari sama penagih”* (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin masalah, waktu itu telat bayar, trus diteken sama penagih lewat telepon. Dendanya gede, bikin saya takut”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah sih ngalamin susah, waktu itu telat bayar seminggu, dendanya bikin stres. Trus ditelpon tiap hari, bikin saya takut banget”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin masalah, waktu itu telat bayar, trus diteken sama penagih. Dendanya gede, bikin saya bingung”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin susah, waktu itu telat bayar, dendanyanya lumayan besar juga”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah selama makai sih belum ada kendala karna saya ga pernah telat bayar cicilan nya”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Selama saya pakai pinjol sih aman-aman aja”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pernah ngalamin masalah, waktu itu telat bayar. Padahal cuman telat sehari tapi dendanya lumayan besar juga”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Belum pernah ngalamin masalah, alhamdulillah. Soalnya saya pake sesuai kemampuan, jadi nggak ada denda atau tekanan”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Nggak ada masalah, alhamdulillah”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Belum ada masalah”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang pernah menggunakan pinjaman online, terlepas dari jenisnya, memiliki pengalaman negatif terkait keterlambatan pembayaran. Keluhan yang paling umum meliputi besarnya denda keterlambatan yang dirasakan memberatkan, serta tekanan dan teror dari pihak penagih melalui telepon yang menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa praktik penagihan dan penetapan denda pada pinjaman online, sebagaimana dialami oleh para responden, seringkali menjadi sumber masalah bagi pengguna ketika terjadi keterlambatan pembayaran, tanpa memandang apakah platform tersebut mengklaim diri sebagai syariah atau konvensional.

Sebaliknya, sebagian kecil responden yang belum pernah mengalami kendala dengan pinjaman online umumnya disebabkan oleh kedisiplinan mereka dalam membayar cicilan tepat waktu atau penggunaan pinjaman sesuai dengan kemampuan finansial. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan yang baik menjadi faktor penting dalam menghindari masalah terkait pinjaman online. Namun, pengalaman mayoritas responden yang mengalami masalah, meskipun hanya terlambat beberapa hari, menyoroti potensi risiko dan praktik yang kurang menguntungkan bagi konsumen dalam industri pinjaman online secara umum di wilayah penelitian ini.

c. Classifying (Mengklasifikasikan)

Klasifikasi adalah kemampuan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri atau pola yang relevan dari suatu objek. Proses ini mencakup identifikasi ciri-ciri, pengelompokan, dan merupakan

pelengkap dari kegiatan memberi contoh (*exemplifying*). Bentuk lainnya adalah menggolongkan dan mengkategorikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: 'Kalau menurut Anda, apa saja perbedaan antara pinjaman online syariah dan pinjaman online biasa? Bisa Anda kelompokkan dari cara kerja, sistem pembayaran, atau aturannya?'

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau pinjaman online biasa itu setahu saya ya pinjam uang lewat aplikasi, terus bayarnya ada bunganya. Kadang bunganya itu yang bikin berat. Kalau yang syariah, saya kurang paham perbedaannya, mungkin dari cara kerjanya beda ya.”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang saya tahu sistemnya ada bunga yang harus dibayar di atas pokok pinjaman. Kalau pinjol syariah, saya belum tahu detailnya, tapi mungkin akadnya beda atau ada bagi hasil gitu.”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang umum, lewat aplikasi, terus pas bayar ada tambahan bunga. Kalau pinjol syariah, mungkin nggak ada bunga ya”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Setahu saya, pinjol biasa itu pinjam uang terus ada bunga yang lumayan tinggi. Kalau pinjol syariah, mungkin sistemnya lain, tapi saya kurang tahu pasti perbedaannya”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang saya tahu ada bunga yang harus kita bayar. Kalau yang syariah, mungkin nggak ada bunga, tapi saya belum paham betul perbedaannya di mana”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau pinjol konvensional itu setahu saya ada bunga yang ditambahkan saat pengembalian. Pinjol syariah, saya kurang tahu detailnya, mungkin ada perbedaan di akad atau cara pengembaliannya”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu jelas ada bunga yang harus dibayar. Kalau pinjol syariah, sepertinya pakai sistem bagi hasil, jadi nggak ada bunga. Tapi detail aturannya saya kurang paham”* (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Perbedaan yang saya tahu, pinjol syariah itu nggak ada bunga, katanya bebas riba. Kalau pinjol konvensional, bunganya lumayan dan itu yang bikin khawatir kalau telat bayar”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ada bunga yang harus kita bayar. Kalau pinjol syariah, katanya sih nggak ada bunga, tapi pakai sistem bagi hasil. Perbedaan mendasarnya mungkin di situ”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang umum, ada bunga yang ditambahkan saat bayar. Kalau pinjol syariah, katanya nggak ada riba, jadi mungkin sistemnya bagi hasil atau apa gitu”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang saya tahu ada bunga yang harus dibayar. Kalau yang syariah, katanya sih sesuai syariat, jadi mungkin nggak ada bunga dan pakai sistem lain”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu jelas ada bunga. Kalau pinjol syariah, setahu saya nggak ada bunga, tapi pakai prinsip bagi hasil. Mungkin itu perbedaan utama di antara keduanya”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu ada bunga yang lumayan besar. Kalau pinjol syariah, katanya bebas riba, jadi mungkin sistemnya bagi hasil, bukan bunga”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu ada bunga yang harus dibayar. Kalau pinjol syariah, katanya nggak ada bunga, tapi pakai sistem bagi hasil. Itu yang saya tahu bedanya”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu yang saya tahu beda banget. Nggak ada bunga, pakainya bagi hasil, sesuai syariat Islam. Kalau pinjol konvensional itu jelas ada bunga, yang menurut saya riba”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu yang utama nggak ada bunga, pakainya sistem bagi hasil, sesuai syariat”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol syariah itu yang paling jelas beda, nggak ada bunga, tapi pakai bagi hasil yang adil. Kalau pinjol konvensional itu ada bunga, yang saya anggap riba”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai memiliki pemahaman dasar mengenai perbedaan antara pinjaman online syariah dan konvensional, terutama terkait dengan konsep bunga (riba). Sebagian besar responden mengidentifikasi bahwa pinjaman online konvensional menerapkan sistem bunga dalam pengembalian dana, yang dianggap memberatkan, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran. Sementara itu, pinjaman online syariah dipahami sebagai alternatif yang tidak menggunakan bunga, melainkan beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau akad lain yang sesuai dengan syariat Islam.

Meskipun demikian, pemahaman responden mengenai mekanisme operasional pinjaman online syariah, seperti jenis-jenis akad yang digunakan (misalnya mudharabah, murabahah), perhitungan bagi hasil, atau aturan-aturan spesifik lainnya, masih terbatas. Kebanyakan responden hanya mengetahui perbedaan mendasar pada ada atau tidaknya bunga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan adanya alternatif pinjaman online syariah mulai terbentuk di masyarakat, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dan operasionalnya masih perlu ditingkatkan.

d. *Summarizing* (Meringkas)

*Summarizing* adalah kemampuan seseorang dalam menyusun pernyataan yang merangkum isi informasi atau tema secara keseluruhan, dalam bentuk ringkasan, resume, atau abstrak. Kegiatan ini mencakup penyusunan gambaran informasi, penafsiran makna, dan penemuan tema utama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: Kalau disuruh menjelaskan secara singkat, apa perbedaan utama antara pinjaman online syariah dan yang konvensional?

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya mungkin di cara bayarnya ya, kalau yang biasa ada bunga, kalau syariah saya kurang tahu.”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang utama mungkin sistemnya, kalau yang biasa ada bunga, syariah saya belum paham.”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau nggak salah, yang biasa ada bunga, yang syariah nggak ada”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Setahu saya, yang biasa ada bunga, syariah saya nggak tahu detailnya”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya mungkin ada di bunga, yang biasa ada, syariah saya kurang paham”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang saya tahu, pinjol biasa ada bunga, syariah beda tapi saya nggak tahu gimana”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau nggak salah, bedanya di bunga, yang syariah pakai bagi hasil.”* (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang jelas beda di bunga, syariah nggak ada bunga”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya mungkin di situ, syariah nggak ada bunga”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang saya tahu bedanya di riba, syariah nggak ada”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Mungkin bedanya di bunga, syariah katanya nggak ada”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Kalau nggak salah, syariah nggak ada bunga, yang biasa ada”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya di riba, syariah katanya bebas riba”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Yang saya tahu bedanya di bunga, syariah nggak ada”*  
(Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya di riba, syariah bebas riba, konvensional ada riba”*  
(Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya di syariat, syariah sesuai syariat, nggak ada riba”*  
(Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya di riba, syariah itu nggak ada riba”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan secara ringkas, jawaban dari mayoritas responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai menunjukkan bahwa perbedaan utama yang mereka pahami antara pinjaman online syariah dan konvensional terletak pada keberadaan bunga (riba). Responden umumnya mengidentifikasi pinjaman online konvensional dengan adanya bunga dalam sistem pembayarannya, sementara pinjaman online syariah dipersepsikan sebagai alternatif yang tidak mengandung riba. Beberapa responden juga menyebutkan istilah "bagi hasil" sebagai pengganti bunga dalam sistem syariah, meskipun pemahaman mendalam mengenai mekanisme bagi hasil tersebut masih terbatas.

Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa konsep penghindaran riba menjadi pembeda yang paling menonjol dalam pemahaman masyarakat terhadap kedua jenis pinjaman online ini. Meskipun demikian, detail operasional dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari pinjaman online syariah belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar responden. Pemahaman yang dangkal ini berpotensi

mempengaruhi preferensi dan keputusan masyarakat dalam memilih layanan pinjaman online yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

e. Inferring (Menyimpulkan)

Inferring adalah kemampuan menemukan pola dari suatu materi, sebagai lanjutan dari aktivitas meresume atau membuat abstraksi, dengan memperhatikan ciri-ciri relevan dan hubungan antar unsur. Pengambilan keputusan terjadi saat seseorang mampu mengihtisarkan objek tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: Menurut Anda, dari semua yang sudah Anda tahu, apa kesimpulan Anda tentang pinjaman online syariah dan konvensional? Mana yang lebih baik untuk masyarakat, dan kenapa?

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Kesimpulan saya, pinjaman online konvensional itu gampang, tapi bunganya kadang bikin susah. Kalau yang syariah, saya kurang tahu jadi nggak bisa kasih pendapat. Mungkin kalau masyarakat paham, bisa jadi pilihan yang baik.”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu cepat cair, itu yang penting buat banyak orang. Kalau syariah, saya belum tahu banyak, jadi nggak bisa simpulkan. Mungkin cocok buat yang cari pinjaman sesuai prinsip agama.”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman konvensional. Peneliti menunjukan kepada:

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu praktis, itu yang bikin banyak orang pakai. Kalau syariah, saya belum paham, jadi nggak bisa bilang mana yang lebih baik. Mungkin tergantung kebutuhan masing-masing”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang umum dipakai karena prosesnya cepat. Kalau syariah, saya kurang tahu, jadi nggak bisa simpulkan. Mungkin ada baiknya juga kalau masyarakat lebih paham”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang banyak dipilih karena mudah. Kalau syariah, saya belum tahu banyak, jadi nggak bisa kasih kesimpulan. Mungkin bagus buat yang menghindari riba”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang saya tahu dan banyak dipakai. Syariah saya kurang paham, jadi nggak bisa simpulkan. Mungkin ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu cepat dan mudah, itu kenapa banyak yang pakai. Syariah mungkin lebih baik dalam hal agama, tapi saya belum paham detailnya. Masyarakat mungkin lebih pilih yang praktis”* (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu solusi cepat buat kebutuhan mendesak. Syariah mungkin lebih baik dalam hal agama, tapi prosesnya mungkin lebih rumit. Masyarakat di sini sepertinya lebih pilih yang praktis”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang umum dipakai karena mudah dan cepat. Syariah mungkin lebih baik secara agama, tapi saya belum paham betul. Masyarakat mungkin perlu edukasi lebih banyak soal syariah”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang banyak dipilih karena praktis. Syariah mungkin lebih baik dalam hal agama, tapi saya belum tahu banyak. Masyarakat mungkin perlu tahu lebih banyak soal manfaat syariah”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang umum karena cepat dan mudah. Syariah mungkin lebih baik dari sisi agama, tapi saya belum paham detailnya. Masyarakat mungkin perlu informasi lebih banyak soal syariah”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang banyak dipakai karena praktis. Syariah mungkin lebih baik dari sisi agama, tapi saya belum paham betul. Masyarakat mungkin perlu tahu lebih banyak soal keunggulan syariah”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol biasa itu yang umum dipakai karena mudah. Syariah mungkin lebih baik dari sisi agama, tapi saya belum paham betul. Masyarakat di sini sepertinya lebih suka yang praktis”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Pinjol konvensional itu yang banyak dipilih karena cepat cair. Syariah mungkin lebih baik dari sisi agama, tapi saya belum paham detailnya. Masyarakat mungkin perlu edukasi lebih banyak soal syariah”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Kesimpulan saya, pinjol syariah itu lebih baik karena sesuai agama dan nggak nyusahin. Kalau masyarakat paham, syariah lebih cocok buat mereka. Konvensional mungkin cepat, tapi ada ribanya”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Menurut saya, pinjol syariah itu lebih baik karena halal dan adil. Konvensional mungkin praktis, tapi ada ribanya. Kalau masyarakat tahu, syariah lebih cocok buat mereka”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Kesimpulan saya, pinjol syariah itu lebih baik karena sesuai syariat dan nggak ada riba. Konvensional mungkin cepat, tapi*

*nggak sesuai agama. Kalau masyarakat paham, syariah lebih baik”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pinjaman online konvensional lebih dikenal dan dipilih oleh masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai karena kemudahan dan kecepatan proses pencairannya. Meskipun demikian, sebagian besar responden menyadari adanya potensi masalah terkait bunga yang memberatkan pada pinjaman konvensional. Terkait pinjaman online syariah, mayoritas responden memiliki pemahaman yang terbatas, meskipun mereka umumnya menganggapnya lebih baik dari sudut pandang agama karena prinsipnya yang bebas riba.

Implikasinya, meskipun ada kesadaran akan keunggulan pinjaman online syariah dalam aspek keagamaan, kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme dan kelebihan secara praktis membuat masyarakat cenderung memilih pinjaman konvensional yang dianggap lebih mudah diakses. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pinjaman online syariah kepada masyarakat, agar mereka dapat mempertimbangkan alternatif yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam dengan pemahaman yang lebih baik.

f. *Comparing* (Membandingkan)

*Comparing* (membandingkan) adalah kemampuan untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek, kejadian, ide, masalah, atau situasi. Proses ini meliputi pencarian hubungan antar elemen dalam dan antar objek. Istilah lain dari *comparing* adalah membedakan dan menyesuaikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: Apa yang Anda ketahui tentang perbedaan utama antara pinjaman online syariah dan pinjaman online konvensional?

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak tahu apa bedanya pinjaman syariah sama konvensional, soalnya saya cuma tahu yang konvensional doang. Belum pernah ada yang cerita atau jelasin ke saya soal yang syariah”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak ngerti apa bedanya syariah sama yang biasa. Saya cuma tahu pinjol biasa, jadi nggak bisa bandingin apa-apa.”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman konvensional. Peneliti menunjukan kepada:

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya cuma kenal yang pinjol konvensional, bedanya sama pinjol syariah saya nggak tahu. Kayanya sih beda, tapi saya nggak bisa jelasin apa”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak ngerti apa bedanya pinjol syariah sama yang biasa. Saya cuma tahu pinjol biasa, jadi nggak bisa bilang apa-apa soal bedanya”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak tahu bedanya apa, soalnya saya cuma kenal pinjol biasa. Syariah kayaknya beda, tapi saya nggak bisa jelasin”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya nggak tahu apa bedanya syariah sama konvensional. Saya cuma tahu yang konvensional”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Deti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Perbedaan utamanya kayaknya pinjol syariah nggak ada bunga, sedangkan pinjol konvensional ada bunga yang kadang gede. Syariah katanya lebih sesuai agama, tapi saya nggak ngerti jelasnya”* (Deti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya ya pinjol syariah nggak pake bunga, katanya bebas riba. Kalau pinjol konvensional, bunganya tinggi, kadang bikin takut kalau telat bayar”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya katanya yang pinjol syariah sesuai agama, nggak ada riba. Kalau yang biasa ya gitu, ada bunganya, kadang bikin deg-degan kalau telat bayar”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya syariah nggak ada riba, katanya lebih halal. Kalau konvensional ya ada bunga”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya yang syariah nggak pake bunga, katanya bebas riba. Kalau pinjol biasa ya ada bunga, kadang bikin deg-degan kalau telat”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya yang syariah sesuai agama, nggak ada riba. Kalau pinjol biasa ya gitu, ada bunganya”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya yang syariah bebas riba, katanya lebih halal. Kalau pinjol biasa ya ada bunga, walaupun bunga nya lumayan besar”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya, kalau syariah nggak ada bunga, katanya bebas riba. Kalau konvensional ya ada bunga”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya pinjol syariah bebas riba, pake akad yang jelas sesuai syariat. Kalau pinjol konvensional ada bunga, nggak sesuai sama ajaran Islam menurut saya”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya pinjol syariah sesuai syariat, nggak ada riba, pake akad yang jelas. Kalau pinjol konvensional ya ada bunga, yang bikin orang takut kalau telat bayar”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Bedanya pinjol syariah pake akad sesuai syariat, bebas riba. Kalau pinjol konvensional ya ada bunga, nggak sesuai agama, kadang bikin orang takut”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman online syariah dan konvensional. Sebagian besar responden yang tidak pernah menggunakan pinjaman online syariah mengaku tidak mengetahui perbedaannya dengan pinjaman konvensional. Mereka hanya familiar dengan pinjaman online konvensional yang prosesnya dianggap mudah dan cepat.

Sebaliknya, responden yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait pinjaman online syariah umumnya membandingkannya dengan pinjaman konvensional berdasarkan prinsip bunga (riba). Mereka memahami bahwa perbedaan utama terletak pada ketiadaan bunga dalam pinjaman syariah, yang dianggap lebih sesuai dengan ajaran agama Islam. Beberapa responden juga menyebutkan istilah akad dan prinsip syariat sebagai pembeda, meskipun pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis akad dan implementasinya masih terbatas.

g. *Explaining* (Menjelaskan)

*Explaining* (menjelaskan) adalah kemampuan seseorang untuk mengembangkan dan menggunakan hubungan sebab-akibat dari suatu objek atau peristiwa. Kegiatan ini melibatkan pembangunan model

sebab-akibat yang bisa berasal dari teori, penelitian, atau percobaan. Nama lain dari explaining adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: Apa yang menjadi alasan Anda memilih pinjaman online syariah atau konvensional?

Laura Devela yang berusia 26 tahun mengatakan bahwa:

*“Alasan saya pilih konvensional karena gampang banget prosesnya, tinggal download aplikasi, isi data, trus duit langsung masuk rekening. Nggak ribet syaratnya, jadi ya itu yang saya pake”* (Laura Devela, wawancara, 12 Maret 2025).

Pertanyaan serupa penulis tanyakan kepada Kelvin Welodio yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya cepet prosesnya. Tinggal klik-klik di HP, nggak sampe sehari duit udah masuk. Itu yang bikin saya pilih, soalnya butuhnya cepet”* (Kelvin Welodio, wawancara, 12 Maret 2025).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman konvensional. Peneliti menunjukan kepada:

Reyhan Syehan Nursal yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol konvensional soalnya cepet cair, daftar di aplikasi doang, nggak lama. Syaratnya juga gampang.”* (Reyhan Syehan Nursal, wawancara, 10 Maret 2025).

Aldinata yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya praktis, tinggal buka HP, daftar, trus duit masuk. Nggak ribet, jadi ya itu yang saya pake buat kebutuhan.”* (Aldinata, wawancara, 11 Maret 2025).

Refrizon yang berusia 39 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya gampang daftarnya, tinggal isi data di HP, nggak sampe sehari udah cair. Itu yang bikin saya pilih”* (Refrizon, wawancara, 11 Maret 2025).

Nela Gusmawati yang berusia 34 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih konvensional karena cepet cairnya, tinggal daftar di aplikasi, nggak pake ribet. Itu yang bikin saya pilih buat kebutuhan”* (Nela Gusmawati, wawancara, 11 Maret 2025).

Detti Sofia yang berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol konvensional karena cepet sama gampang, tinggal daftar di HP, duit langsung cair. Pinjol syariah kayaknya susah caranya, jadi saya pake yang biasa aja.”* (Detti Sofia, wawancara, 11 Maret 2025).

Da'yatul Sofia yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol konvensional karena cepet cairnya, tinggal daftar, nggak pake lama. Pinjol syariah kayaknya susah prosesnya, jadi saya nggak pake.”* (Da'yatul Sofia, wawancara, 10 Maret 2025).

Cindy Try Maharani yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih yang biasa soalnya syaratnya gampang, cepet cair, nggak ribet. Pinjol syariah kayaknya lebih susah, jadi saya nggak coba deh.”* (Cindy Try Maharani, wawancara, 10 Maret 2025).

Rika Riarti yang berusia 33 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih konvensional karena lebih gampang, tinggal daftar, duit langsung cair. Syariah kayaknya ribet, jadi saya nggak pake”* (Rika Riarti, wawancara, 11 Maret 2025).

Putri Annisa yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya cepet, tinggal buka HP, daftar, trus cair. Syariah kayaknya susah, jadi saya nggak coba”* (Putri Annisa, wawancara, 12 Maret 2025).

Arif Nurfad yang berusia 24 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya cepet prosesnya, tinggal daftar, duit masuk. Syariah kayaknya ribet, jadi saya nggak pake”* (Arif Nurfad, wawancara, 12 Maret 2025).

Musdeli Yani yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol biasa soalnya gampang daftarnya, tinggal isi data, duit cair. Syariah kayaknya susah, jadi saya nggak coba”* (Musdeli Yani, wawancara, 12 Maret 2025).

Yolanda Roselina yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih konvensional karena lebih gampang, tinggal daftar, duit masuk. Kalau syariah kayaknya ribet, jadi saya nggak pakai”* (Yolanda Roselina, wawancara, 11 Maret 2025).

Tasya Aprillia yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol syariah karena takut riba, saya mau yang halal aja. Pinjol konvensional saya hindari soalnya ada bunganya, takut dosa”* (Tasya Aprillia, wawancara, 10 Maret 2025).

Ananda Tya Haviza yang berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol syariah karena halal, saya nggak mau terlibat riba. Pinjol konvensional saya nggak pake soalnya takut dosa”* (Ananda Tya Haviza, wawancara, 10 Maret 2025).

Rizdhi Wahyudi Nasution yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa:

*“Saya pilih pinjol syariah karena sesuai agama, saya nggak mau riba. Pinjol konvensional saya hindari soalnya ada bunganya, takut dosa”* (Rizdhi Wahyudi Nasution, wawancara, 10 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alasan utama masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai memilih pinjaman online konvensional adalah kemudahan dan kecepatan proses pencairannya. Responden berulang kali menyebutkan bahwa proses pendaftaran yang sederhana melalui aplikasi dan pencairan dana yang cepat menjadi daya tarik utama. Persepsi bahwa pinjaman online syariah memiliki proses yang lebih rumit atau sulit diakses juga menjadi faktor yang mendorong mereka untuk memilih pinjaman konvensional.

Sebaliknya, alasan utama responden yang memilih pinjaman online syariah adalah pertimbangan prinsip agama, khususnya untuk menghindari riba. Mereka memilih pinjaman syariah karena dianggap halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian masyarakat, aspek keagamaan menjadi pertimbangan utama dalam memilih layanan keuangan, meskipun jumlahnya lebih sedikit

dibandingkan dengan mereka yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pemahaman Masyarakat terhadap Pinjaman Online Konvensional**

Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa pinjaman online konvensional telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lanskap finansial masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai. Seluruh responden (17 orang) tanpa terkecuali, menyatakan bahwa mereka telah mendengar tentang pinjaman online konvensional. Paparan ini diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari iklan yang masif di platform digital, cerita dan pengalaman dari lingkaran sosial, hingga pengalaman pribadi. Fenomena ini mengindikasikan tingkat penetrasi yang tinggi dari layanan pinjaman online konvensional dalam kehidupan masyarakat urban, mencerminkan bagaimana teknologi finansial telah mengubah cara masyarakat mengakses sumber daya keuangan.

Daya tarik utama pinjaman konvensional terletak pada persepsi kemudahan dan kecepatan. Responden berulang kali menekankan kemudahan proses pengajuan melalui aplikasi seluler, kecepatan pencairan dana yang relatif instan, serta transparansi awal terkait kewajiban pembayaran, termasuk besaran bunga yang telah ditetapkan sejak awal. Narasi ini mencerminkan karakteristik pinjaman online konvensional yang memang dirancang untuk memberikan solusi finansial yang cepat dan mudah diakses, sebuah respons terhadap kebutuhan finansial mendesak yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan tradisional dengan proses birokrasi yang lebih panjang.

Untuk menganalisis pemahaman masyarakat secara lebih mendalam, kita dapat menggunakan kerangka indikator pemahaman yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom. Kerangka ini memungkinkan kita untuk melihat berbagai dimensi pemahaman yang ditunjukkan oleh

masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terkait pinjaman online konvensional:

- a. *Interpreting* (Menginterpretasikan): Ini adalah kemampuan untuk memahami informasi dan menjelaskannya dalam bentuk lain. Responden tidak hanya mampu mengulang definisi pinjaman online konvensional, tetapi juga mengartikulasikannya dalam bahasa mereka sendiri. Mereka memahami elemen-elemen kunci seperti mekanisme pengajuan melalui aplikasi, kewajiban pengembalian dana, dan keberadaan bunga. Menariknya, sebagian kecil responden juga mengaitkan sistem bunga ini dengan nilai-nilai agama, menyebutnya sebagai riba yang tidak diperbolehkan. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang lebih mendalam yang dipengaruhi oleh keyakinan normatif dan religius. Secara keseluruhan, masyarakat menunjukkan kemampuan interpretasi yang baik, dengan uraian yang relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka.
- b. *Exemplifying* (Mencontohkan): Ini adalah kemampuan untuk memberikan contoh spesifik dari konsep yang dipelajari. Responden tidak hanya memahami konsep pinjaman konvensional secara abstrak, tetapi juga mampu memberikan contoh konkret dari pengalaman mereka. Kisah-kisah tentang keterlambatan pembayaran, denda yang memberatkan, dan tekanan dari penagih menjadi narasi umum. Pengalaman-pengalaman negatif ini tampaknya berkontribusi signifikan terhadap pemahaman masyarakat tentang risiko yang melekat pada pinjaman konvensional.
- c. *Classifying* (Mengklasifikasikan): Ini adalah kemampuan untuk mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri atau pola yang relevan. Masyarakat mampu mengidentifikasi karakteristik pembeda utama antara pinjaman konvensional dan syariah, yaitu keberadaan bunga. Meskipun pemahaman detail tentang mekanisme pinjaman syariah mungkin terbatas, kemampuan untuk mengelompokkan pinjaman

konvensional sebagai produk dengan sistem bunga yang tetap menunjukkan pemahaman yang fungsional.

- d. *Summarizing* (Meringkas): Ini adalah kemampuan untuk menyusun pernyataan yang merangkum informasi secara keseluruhan. Responden mampu menyajikan perbedaan inti antara kedua jenis pinjaman secara ringkas, sekali lagi menekankan pada aspek bunga sebagai faktor pembeda utama.
- e. *Inferring* (Menyimpulkan): Ini adalah kemampuan untuk menemukan pola dan menarik kesimpulan dari informasi yang diberikan. Responden mampu menarik kesimpulan umum tentang pinjaman online konvensional, seringkali menekankan pada kemudahan akses dan kecepatan pencairan dana, tetapi juga menyadari potensi masalah terkait bunga dan risiko keterlambatan pembayaran.
- f. *Comparing* (Membandingkan): Ini adalah kemampuan untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua hal atau lebih. Responden menunjukkan kemampuan untuk membandingkan pinjaman online konvensional dengan syariah, terutama dalam hal sistem bunga, kemudahan akses, dan kesesuaian dengan prinsip agama.
- g. *Explaining* (Menjelaskan): Ini adalah kemampuan untuk mengembangkan dan menggunakan model sebab-akibat. Responden dapat menjelaskan alasan di balik preferensi mereka terhadap pinjaman konvensional atau syariah, seringkali terkait dengan kemudahan, kecepatan, atau pertimbangan agama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman online konvensional cukup mendalam. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada aspek operasional, tetapi juga mencakup kesadaran akan risiko dan pertimbangan nilai, khususnya terkait pandangan agama terhadap bunga.

## **2. Pemahaman Masyarakat terhadap Pinjaman Online Syariah**

Berbeda dengan pinjaman konvensional yang secara luas dikenal, pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online syariah menunjukkan

tingkat variasi yang signifikan. Hanya sebagian kecil responden (3 dari 17) yang memperlihatkan pemahaman mendalam mengenai konsep dan mekanisme pinjaman syariah. Responden ini umumnya memiliki kesadaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk tersebut, terutama penghindaran riba dan penerapan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk menganalisis pemahaman ini secara komprehensif, kita dapat menggunakan kerangka indikator pemahaman Benjamin S. Bloom:

- a. *Interpreting* (Menginterpretasikan): Responden yang memahami pinjaman syariah mampu menjelaskan perbedaan mendasar antara pinjaman syariah dan konvensional, terutama dalam konteks penghapusan bunga dan penerapan prinsip bagi hasil. Mereka mengartikulasikan bagaimana pinjaman syariah berusaha menciptakan transaksi keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama.
- b. *Exemplifying* (Mencontohkan): Dalam hal ini, sebagian besar responden belum memiliki pengalaman langsung yang dapat dijadikan contoh konkret mengenai pinjaman online syariah. Namun, terdapat tiga responden yang telah menggunakan layanan pinjaman online berbasis syariah. Mereka memberikan contoh pengalaman positif, seperti tidak adanya denda, tekanan dari penagih, atau bunga yang tinggi, yang mereka atributkan pada sistem syariah yang diterapkan.
- c. *Classifying* (Mengklasifikasikan): Responden yang paham syariah mengelompokkannya sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip Islam karena menghindari riba. Mereka mengidentifikasi karakteristik kunci pinjaman syariah, seperti penggunaan akad dan prinsip bagi hasil, yang membedakannya dari pinjaman konvensional. Namun, sebagian besar responden masih memiliki pemahaman terbatas mengenai klasifikasi rinci dari pinjaman online syariah.
- d. *Summarizing* (Meringkas): Responden yang memahami pinjaman syariah dapat meringkas perbedaan utama dengan pinjaman konvensional, yaitu penghindaran riba dan penggunaan akad syariah.

Mereka mampu menyajikan poin-poin penting yang membedakan kedua jenis pinjaman secara ringkas.

- e. *Inferring* (Menyimpulkan): Responden menarik kesimpulan bahwa pinjaman syariah dianggap lebih sesuai dengan prinsip agama. Mereka melihatnya sebagai alternatif yang baik bagi mereka yang ingin menghindari riba dan mencari pembiayaan yang halal. Namun, beberapa responden juga mencatat bahwa pemahaman masyarakat tentang pinjaman syariah masih perlu ditingkatkan.
- f. *Comparing* (Membandingkan): Responden yang memahami kedua jenis pinjaman dapat membedakan pinjaman syariah dan konvensional berdasarkan prinsip syariah, yaitu bebas riba dan menggunakan akad yang jelas. Mereka menyoroti perbedaan dalam sistem pembayaran, di mana pinjaman konvensional menggunakan bunga, sedangkan pinjaman syariah menggunakan bagi hasil.
- g. *Explaining* (Menjelaskan): Responden yang memilih pinjaman syariah dapat menjelaskan alasan mereka, yang umumnya terkait dengan keyakinan agama dan keinginan untuk menghindari riba. Mereka memahami bahwa pinjaman syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman online syariah masih terbatas dan bervariasi. Meskipun ada kesadaran tentang prinsip-prinsip dasarnya, pemahaman yang mendalam tentang mekanisme operasionalnya masih kurang.

### **3. Perbedaan Pemahaman Masyarakat terhadap Pinjaman Online Syariah dan Konvensional**

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online syariah dan konvensional. Pinjaman konvensional lebih dikenal dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Faktor-faktor seperti kemudahan akses melalui aplikasi, kecepatan

pencairan dana, dan promosi yang gencar membuat masyarakat lebih familiar dengan pinjaman konvensional.

Di sisi lain, pemahaman tentang pinjaman syariah masih rendah. Meskipun ada kesadaran bahwa pinjaman syariah sesuai dengan prinsip agama Islam, kurangnya informasi dan edukasi membuat masyarakat kurang memahami mekanisme dan keunggulan pinjaman syariah. Akibatnya, banyak yang tetap memilih pinjaman konvensional karena dianggap lebih praktis.

Perbedaan pemahaman ini juga tercermin dalam preferensi dan sikap masyarakat. Pinjaman konvensional dipilih karena kemudahan, sementara pinjaman syariah dipilih karena alasan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan keyakinan agama memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan finansial sebagian masyarakat.

Untuk memperjelas perbedaan pemahaman ini, kita dapat menganalisisnya melalui indikator pemahaman Benjamin S. Bloom:

- a. *Interpreting* (Menginterpretasikan): Masyarakat lebih mudah menginterpretasikan konsep pinjaman konvensional dibandingkan syariah. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka menjelaskan mekanisme, keuntungan, dan risiko pinjaman konvensional dengan lebih detail dan percaya diri.
- b. *Exemplifying* (Mencontohkan): Responden lebih banyak memberikan contoh terkait pinjaman konvensional daripada syariah. Pengalaman pribadi dan cerita dari orang lain lebih banyak terkait dengan pinjaman konvensional, yang mengindikasikan tingkat penggunaan dan paparan yang lebih tinggi.
- c. *Classifying* (Mengklasifikasikan): Perbedaan klasifikasi utama terletak pada ada atau tidaknya bunga. Pinjaman konvensional diklasifikasikan sebagai pinjaman dengan bunga, sedangkan pinjaman syariah diklasifikasikan sebagai pinjaman tanpa bunga dan menggunakan prinsip bagi hasil.

- d. *Summarizing* (Meringkas): Responden lebih mudah meringkas konsep pinjaman konvensional. Ringkasan tentang pinjaman konvensional umumnya lebih lengkap dan akurat dibandingkan dengan ringkasan tentang pinjaman syariah.
- e. *Inferring* (Menyimpulkan): Pinjaman konvensional disimpulkan lebih mudah dan cepat dalam hal akses dan pencairan dana, sementara pinjaman syariah disimpulkan lebih sesuai dengan prinsip agama. Responden membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman dan informasi yang mereka miliki.
- f. *Comparing* (Membandingkan): Perbandingan utama terletak pada kemudahan akses dan kecepatan (konvensional) dengan kesesuaian dengan prinsip agama (syariah). Responden seperti Laura Devela dan Kelvin Welodio lebih memilih pinjaman konvensional karena kemudahan dan kecepatan prosesnya, meskipun mereka menyadari adanya perbedaan dengan prinsip syariah.
- g. *Explaining* (Menjelaskan): Alasan pemilihan konvensional adalah kemudahan dan kecepatan, sedangkan syariah adalah prinsip agama. Responden yang memilih pinjaman syariah, seperti Tasya Aprillia dan Ananda Tya Haviza, menjelaskan bahwa pilihan mereka didasarkan pada keinginan untuk menghindari riba dan memilih produk yang halal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman online syariah dan konvensional secara umum lebih mendalam dan komprehensif dibandingkan dengan pemahaman mereka terhadap pinjaman online syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman online konvensional cukup mendalam. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada aspek operasional, tetapi juga mencakup kesadaran akan risiko dan pertimbangan nilai, khususnya terkait pandangan agama terhadap bunga.
2. Pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap pinjaman online syariah masih terbatas dan bervariasi. Meskipun ada kesadaran tentang prinsip-prinsip dasarnya, pemahaman yang mendalam tentang mekanisme operasionalnya masih kurang.
3. Pemahaman masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai terhadap perbedaan pinjaman online syariah dan konvensional secara umum lebih mendalam dan komprehensif dibandingkan dengan pemahaman mereka terhadap pinjaman online syariah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran yaitu kepada masyarakat agar meningkatkan literasi keuangan untuk pinjaman konvensional dan syariah agar membuat keputusan yang lebih bijak, bukan sekadar terburu-buru mengambil pinjaman tanpa memikirkan konsekuensinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H.M. Ma'ruf. 2006. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Qur'an dan Terjemah. 2009. Departemen Agama RI. Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar.
- Andrean, Abror Fauzi W. Finaka. 2023. Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia. <https://indonesiabaik.id>. 16 Mei 2024 (16:25).
- ArPJII. 2024. Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>. 16 Mei 2024 (14:05).
- Arqani, Alfen, Ahmad Wira, dan Aidil Novia. 2024. Pemahaman Masyarakat Siulak Mukai Terhadap Perbedaan Pinjaman Online Syariah dan Pinjaman Online Konvensional. *Jurnal Perbankan Syariah An-Nisbah* 5(1): 100-110.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. 2022. Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2(1): 73-87.
- Basyr, Ahmad Azhar. 2009. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2009
- Dea Justicia Ardha, Reny Okpirianty, Rijalush Shalihin, Koesrin Nawawi, Hendri S, Yonani Hasyim. 2019. Mekanisme Pinjaman Online Yang Diakui Negara (Perspektif Hukum Dan Agama) Di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Usm Law Review* 2(2): 23-35.
- Eka Budiyaniti. 2019. Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 11(4): 19-24.
- Erland Sakti Anindito Putra, Fauzul Hanif Noor Athief, Lukmanul Hakim. 2023. Pengembangan Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal Al-Iqtishod* 5(2): 225-241.
- Finansialku. 2019. Pinjaman Online Apakah Itu. <https://www.finansialku.com/pinjaman-uang-online-apaakah-itu/>. 24 November 2024 (19:00).
- Hari Sutra Disemadi. 2021. *Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*.

- Ismail, Vera, Alvina Dewanti, Diah Ratna Sari, Nabila Nur Amaliah, and Rini Payu Lestari. 2023. Literasi Keuangan Syariah Dengan Tema Manfaat Pinjaman Online Untuk Mendukung Perekonomian Ibu-Ibu PKK Di 16C Metro Barat. *Jurnal Pemberdayaan Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2): 128-133.
- Mardani. 2017. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Maryam, Asmiyati Khusnul, Siti Maemunah, Muhammad Azka Maulana, and Article History. 2023. Determinan Masyarakat Cirebon Dalam Menggunakan Layanan SPinjam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1(1): 32-40.
- Mas'Adi, Ghufron A. 2009. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amza.
- Muthya, A. 2017. *Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Johor terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan*. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Notoatmojo. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Cetakan I. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- OJK. 2024. Keluarkan Aturan Baru Terkait Fintech. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Baru-Terkait-FIntech.aspx>. 23 November 2024 (20.45).
- OJK. 2024. Penyelenggara Fintech Lending Berizin OJK per 12 Juli 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20OJK%20per%2012%20Juli%202024.pdf>, 01 Desember 2024 (19.25).
- Oscar, Dony, Endang Retnoningsih. 2018. Kemudahan Dan Kepercayaan Menggunakan E - Commerce Berpengaruh Terhadap Keputusan Dalam Pembelian Online Dengan Metode Technology Acceptance Model. *Indonesian Journal on Software Engineering* 4(1): 67-72.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. 2009. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- RISSC. 2023. 10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbanyak Di Dunia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%20juta%20jiwa>. 16 Mei 2024 (15:12).

- Sanjaya, W. 2008. *Kurikulum Dan Pembelajaran Teori Dan Praktek Pengembangan KTSP*. Jakarta: Kencana.
- Sarwono, W. Surlito. 2010. *Pengantar psikologi Umum*. Jakarta: Jakarta Rajawali Pers.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siaran Pers. Satgas Waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>. 23 November 2024 (21.15).
- Singgih, G. 1998. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sjahdeini, Sultan Remy. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti.
- Soemitra, A. 2023. Peran Fintek Syariah Terhadap Kesejahteraan UMKM di Indonesia Pada Era Covid-19. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 2(1): 55-70.
- Sudjana, N. 1995. *Penilaian Hasil Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suharsimi, A. 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Refisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yasonna H. Laoly. 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20%20POJK%20Fintech.pdf>. 21 November 2024 (20.10).
- Zamir, Iqbal. 2015. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*. Jakarta: PrenaMedia